

**PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI PUSAT PELAYANAN TERPADU JAYANDU
“WIDURI” KABUPATEN PEMALANG
(Analisis Bimbingan Konseling Islam)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Oleh:

Fitri Wahidah

1801016060

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5(lima) eksemplar
Hal: Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada. Yth Dekan
Fakultas Dakwah dan
Komunikasi
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap naskah skripsi atas nama mahasiswa:


Nama : Fitri Wahidah
NIM : 1801016060
Jur/Konsentrasi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul Skripsi : Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu
"Widuri" Kabupaten Pemalang (Analisis Bimbingan
Konseling Islam)

dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 NOVEMBER 2022

Pembimbing,



Hj. Mahmudah, M.Pd

NIP: 197011291998032001

PENGESAHAN SKRIPSI

SKRIPSI

PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI
PPT JAYANDU WIDURI PEMALANG (Analisis Bimbingan Konseling Islam)

Oleh :


Fitri Wahidah

1801016060

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Desember 2022 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)


Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji




Dr. Ema Hidayanti, S.Sos., M.S.I
NIP. 19820307 2007 10 2 001

Sekretaris Dewan Penguji



Hj. Mahmudah, S.Ag., M.Pd
NIP. 19701129 199803 2 001

Penguji I



Hj. Widayat Mintarsih, M. Pd
NIP. 19690901 200501 2 001

Penguji II



Yuli Nurkhasanah, M.Hum
NIP. 19710729 199703 2 005

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada, 20 Desember 2022



Prof. Dr. H. Supena, M. Ag
NIP. 19720470300112 1 003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang,2022.



Fitri Wahidah

NIM: 1801016060

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kab Pemalang (Analisis Bimbingan Konseling Islam), dapat terselesaikan”. Sholawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk, cahaya bagi kita semua untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari, tersusunnya skripsi ini tak terlepas dari pihak dan juga bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu penulis dalam penyusunan skripsi. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.
4. Ibu Hj. Mahmudah, S.Ag, M.Pd, selaku_Dosen pembimbing sekaligus wali dosen yang telah meluangkan waktu, dan tenaga pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Abah Rozikin dan Ibu Siti Romlah, bulek, adek, mbasa yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi, ketulusan cinta kasihnya dalam setiap perjalanan penulisan skripsi ini
6. Segenap pengurus lembaga PPT Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang.
7. Teman seperjuangan angkatan 2018 khususnya BPI-B yang selalu mendampingi dan juga memotivasi.
8. Driasmara, Fauziah Nur Setiani, Ivana, Diana, Sofiatun, Nada, Naina, Iffah, Anita, Futi, Uly, Anis, Shinta, Dewi Mahardika, Winda, Inok, Dhika, selaku sahabat dan semuanya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan. Sekali lagi penulis ucapkan *Jazakum Allah Ahsan al-Jaza' Jaza'an Katsira*.
9. Saya pribadi, Terimakasih sudah mau berusaha sekuat tenaga menyelesaikan hingga akhir.

Semoga kebaikan dan keihlasan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan karena banyak sekali kekurangan didalamnya. Maka dari itu, kritik dan juga saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua kalangan. Aamiin.

Semarang, 2022

Fitri Wahidah

NIM: 1801016060

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Ibu Siti Romlah dan Abah Rozikin tercinta yang selalu sabar dalam menuntun setiap langkah saya, mencurahkan segala cinta kasih sayangnya kepada saya, dan selalu mendoakan dan memberikan dukungan motivasi kepada saya dalam berbagai hal.
2. Teman-teman BPI B 2018 yang selalu menyemangati dan juga banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamaterku Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia yang menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

(QS. Ar-Rum ayat 21)

ABSTRAK

Fitri Wahidah (1801016060) “Pendampingan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri kab. Pemalang (Analisis Bimbingan Konseling Islam)”.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang marak terjadi di sekitar lingkungan kita harus segera diatasi, supaya tidak ada lagi perempuan yang menjadi korban tindakan kekerasan, korban membutuhkan bantuan dari pihak yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Indonesia menunjukkan jumlah kasus sebanyak 10.361 kasus dari data menurut Simfoni-PPA tertanggal 1 Januari 2022 hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk mendeskripsikan proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di PPT Jayandu “Widuri” Kabupaten Pemalang; 2) untuk menganalisa pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di PPT “Widuri” Kabupaten Pemalang dengan analisis Bimbingan Konseling Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sample 3 responden yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jenis pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan subyek penelitiannya adalah pendamping dan juga korban di PPT Jayandu Widuri Pemalang.

Temuan penelitian ini yang *Pertama* diketahui bahwa proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di PPT Jayandu Widuri Pemalang meliputi: tahap pengaduan korban ke petugas PPT Jayandu Widuri, tahap wawancara yang dilakukan secara langsung antara konselor dan korban secara *face to face*, tahap assessment awal untuk penentuan langkah awal pendampingan korban, tahap pelaksanaan pendampingan yang dimana berdasarkan hasil wawancara dan assessment awal yang dilakukan konselor kepada korban untuk membantu menemukan solusi permasalahan korban, dan tahap monitoring dan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan dari korban dan juga hasil pendampingan yang dilakukan. *Kedua* hasil pelaksanaan pendampingan korban KDRT di PPT Jayandu Widuri Pemalang telah menerapkan fungsi preventif bimbingan konseling Islam yang dimana pendampingan korban bersifat mencegah untuk tidak terjadi kedua kalinya agar hilangnya trauma psikologis korban dengan dilakukan pemeriksaan konseling lanjutan oleh konselor dan pemberian dukungan agar kepercayaan diri korban meningkat dan fungsi secara kuratif yang dimana proses pendampingan yang oleh konselor akan menyelesaikan masalah korban, dengan mengkoordinasi pendamping ke tenaga ahli agar korbannya termotivasi untuk segera bangkit dari masalah dan kembali bersemangat dalam menjalani hidupnya dan penerapan fungsi developmental yaitu menjaga kondisi korban supaya tidak kembali mengingat keadaan yang lalu dengan konseling didampingi konselor agar kembali menata hidupnya supaya tidak terpuruk akibat KDRT yang dialami.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pendampingan, Bimbingan Konseling Islam.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
1. Secara Teoritis	3
2. Secara Praktis	3
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Metode Penelitian	6
1) Jenis dan Pendekatan Penelitian	6
2) Definisi Konseptual	7
3) Sumber dan Jenis Data	8
4) Teknik Pengumpulan Data	9
5) Teknik Analisis Data	11
BAB II	13
KERANGKA TEORI	13
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	13
1) Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	13

2) Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	14
3) Faktor-faktor Penyebab Kekerasaan Dalam Rumah Tanggal (KDRT)	15
4) Dampak Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	16
B. Pendampingan	16
1) Pengertian Pendampingan	16
2) Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping.....	17
3) Peranan Pendampingan	18
4) Pedoman Pendampingan	19
5) Tahapan Pendampingan	19
C. Bimbingan Konseling Islam	21
1) Pengertian Bimbingan Konseling Islam	21
2) Tujuan Bimbingan Konseling Islam	22
3) Fungsi Bimbingan Konseling Islam	22
4) Asas-Asas Bimbingan Konseling Islam	23
5) Metode Bimbingan Konseling Islam	24
BAB III	26
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN.....	26
A. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Pemalang	26
1) Sejarah Berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Pemalang	26
2) Visi dan Misi PPT Jayandu Widuri Pemalang	27
3) Letak Geografis PPT Jayandu Widuri Pemalang	27
4) Tujuan Berdirinya PPT Jayandu Widuri Pemalang	27
5) Fungsi Didirikan PPT Jayandu Widuri Pemalang	28
6) Struktur Keanggotaan di PPT Jayandu Widuri Pemalang	28
7) Informasi Angka Kasus Yang Masuk Pada PPT Jayandu Widuri Pemalang	32
B. Paparan Data Pendampingan Korban KDRT	36
1) Proses Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Pemalang	36
2) Tahapan Proses Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di PPT Jayandu Widuri Kab. Pemalang	37
3) Layanan atau Pendampingan Korban di PPT Jayandu Widuri	42
BAB IV	50
ANALISIS DATA	50
A. Analisis Proses Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	

di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Kab. Pemalang	50
B. Analisis Bimbingan dan Konseling Islam Terhadap Pendampingan (KDRT)	
di PPT Jayandu Widuri Kab. Pemalang	52
BAB V	58
PENUTUP	58
A. KESIMPULAN	58
B. SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
BIODATA	95

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
TABEL 1 DATA INFORMAN PENDUKUNG	35
TABEL 2 IDENTITAS SUBJEK PENELITIAN	36
GRAFIK KEKERASAN TAHUN 2017-2021	32
GRAFIK KASUS KEKERASAAN BERDASARKAN USIA	33
GRAFIK BERDASARKAN JENIS KEKERASAN	34
GRAFIK KASUS BERDASARKAN KECAMATAN	35
GAMBAR 1 ALUR PENGADUAN KORBAN	39
GAMBAR 2 LOKASI PPT JAYANDU PML	86
GAMBAR 3 ALUR PENANGANAN KASUS	88
GAMBAR 4 STRUKTUR ORGANISASI PPT JAYANDU PML	89
GAMBAR 5 PROSES PERIZINAN BALAI DESA	89
GAMBAR 6 HOME VISIT PENDAMPINGAN KORBAN	90
GAMBAR 7 PROSES PENDAMPINGAN OLEH PENDAMPING	91
GAMBAR 8 PROSES WAWANCARA KEPADA KORBAN	91
GAMBAR 9 PROSES MOTIVASI KEPADA KORBAN	92
GAMBAR 10 PROSES PERIZINAN RISET	94

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA.....	74
LAMPIRAN 2 SURAT IJIN RISET	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga sakinah dimulai dari pernikahan yang sah. Pernikahan merupakan ikatan yang suci antara dua insan manusia guna membangun rumah tangga untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keturunan, dan mempunyai rumah tangga yang sejahtera dan juga diimpikan.(Widodo, 2020:166), Rumah tangga yang islami dibangun atas pondasi syahwat terhadap kecantikan, harta, pangkat, jabatan, maupun pesona tetapi dibangun atas ketaatan kepada Allah SWT. Terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan dambaan setiap insan. (Choliq & Choliq, n.d.:10)

Menurut Mufidah 2008, Keluarga adalah bagian terpenting dalam kehidupan umat manusia, Keluarga memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat biologis semata, tetapi juga fungsi edukatif, ekonomis, hingga pembentukan masyarakat yang religi.(Ma'mun, 2019: 10)

Menjalani kehidupan berkeluarga atau berumah tangga tentunya tidak semudah yang dibayangkan, tentunya banyak lika-liku permasalahan yang dihadapi. Semua orang memimpikan dapat membangun keluarga yang harmonis, tetapi ada banyak fakta keluarga yang tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan juga adanya perselingkuhan dan yang lebih parah lagi bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang bisa menyebabkan terjadinya masalah dalam rumah tangga.(Ramadhan, 2018: 3)

Angka jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Jawa Tengah menurut data DP3AKB Prvinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 tercatat sejumlah 945 kasus kekerasan yang terjadi, dan angka kekerasan di Kabupaten Pemalang tercatat sejumlah 54 kasus menurut data bps provinsi Jawa Tengah yang tercatat di dalam Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jayandu "Widuri" Pemalang. (Sumber data Dokumen PPT Jayandu Widuri Pemalang)

Korban yang mengalami kekerasan kebanyakan pasif karena sampai detik ini persektif atau pandangan masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih dianggap sebagai aib dalam keluarga hingga banyak korban yang merasa malu yang justru tidak melapor. Korban perlu dukungan dalam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT) dan membutuhkan pendampingan untuk menyelesaikan masalah kekerasan yang dialaminya. (Iestari Wening Indah, 2021: 6)

Kasus yang terjadi di lapangan dalam hal ini adalah kasus penganiayaan istri di Desa Nyamplungsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang yang dilakukan oleh suaminya sendiri yaitu penganiayaan fisik berupa istri yang dicekik lehernya oleh suaminya sendiri saat berada di ruang tamu rumahnya sendiri. Kondisi ini menyebabkan korbannya menjadi trauma yang sangat dalam kepada suaminya ini, untuk itu keharmonisan didalam rumah tangga menjadi tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini membuat luka dalam bagi korban atau istri yang dianiaya. (Sumber data PPT Jayandu 2021)

Lembaga yang memberikan pendampingan, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu "Widuri" Pemalang. Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu "Widuri" Pemalang tidak hanya memberikan perlindungan terhadap korban dan juga memberikan pendampingan tetapi juga memberikan pelayanan konseling untuk pemulihan trauma dari si korban yang mengalami tindak kekerasan. Dalam hal ini saat pemberian layanan, Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri memiliki konselor profesional dan psikolog ahli yang siap membantu para korban kekerasan. Bantuan yang diberikan konselor PPT Jayandu berupa; layanan konseling, pendampingan bagi korban KDRT, *home visit*, serta menyediakan *shalter* atau tempat inap. (Tharom, 2018)

Berdasarkan data kasus tersebut, lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu "Widuri" Kabupaten Pemalang berperan serta dalam menanggulangi permasalahan tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga atau KDRT, usaha tersebut dapat digabungkan melalui konseling Islami dikatakan membantu karena pada hakikatnya individu sendirilah yang perlu hidup sesuai tuntunan Allah (jalan yang lurus) agar mereka selamat di dunia dan akhirat.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi dan dalam rangka pendampingan untuk pemulihan kondisi psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), konselor dapat memberikan motivasi kepada klien (dalam hal ini korban KDRT) ke arah yang lebih baik, supaya korban (klien) ini bisa memahami dan juga menyadari akan masalah yang dialaminya selama ini, dan bisa berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta Allah SWT dengan melaksanakan segala perintahnya seperti ibadah, seperti sholat serta memperbanyak membaca Al-Qur'an dan sunnah rasul. Manusia yang taat

beribadah hanya untuk mengharapkan keridhoan dari Allah SWT semata, serta mendapat petunjuk dalam menjalani kehidupan fana ini. (Mahfud et al., 2017: 40)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Kabupaten Pemalang. Pemberian bantuan dan pemberian dukungan pendampingan korban kekerasan dapat terbantu dan diharapkan korban bisa pulih dari keadaan terpuruknya dan bisa semangat lagi dalam menjalani hidupnya, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pendampingan Korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu "Widuri" Kabupaten Pemalang (Analisis Bimbingan Konseling Islam).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas maka rumusan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana Proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di PPT Jayandu Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana Analisis Bimbingan dan Konseling Islam terhadap pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di PPT Jayandu "Widuri" Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di PPT Jayandu "Widuri" Kabupaten Pemalang.
2. Untuk menganalisa pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di PPT "Widuri" Kabupaten Pemalang dengan analisis Bimbingan Konseling Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dan memberikan pemahaman serta wawasan yang berhubungan dengan bimbingan konseling Islam bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, dan khususnya tentang bimbingan konseling terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi rujukan dalam pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan objek yang sama dan lokasi yang berbeda. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan layanan pelaksanaan pendampingan korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu "Widuri" Kabupaten Pemalang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan upaya memperoleh data dan usaha menjaga orisinalitas penelitian sebelumnya. Penelitian tentang Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu "Widuri" Kabupaten Pemalang (Analisis Bimbingan Konseling Islam) belum pernah dilakukan, meskipun demikian terdapat beberapa penelitian ataupun kajian terdahulu yang relevansinya sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian dari hasil penelitian terdahulu diantaranya adalah;

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lela Wahyudiarti tahun 2012 dengan skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Badan Kelurga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Semarang*". Penelitian ini berfokus pada mekanisme pelaksanaan layanan pendampingan, hasil pelaksanaan pendampingan dengan aspek psikologis, dan juga faktor-faktor yang menjadi pendukung pendampingan tersebut.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif, dengan Temuan menampakkan adanya bimbingan psikologis sang pakar psikologi yang diberikan buat korban yang mengalami gangguan psikologis misalnya rasa trauma, takut, cemas ternyata bisa memulihkan syarat psikologi yang terganggu & bisa menentramkan batin. Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah layanan pendampingan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perbedaannya terletak pada aspek psikologis dan fungsi bki dimana kedua hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup jelas dimana penelitian sebelumnya yaitu menggunakan aspek psikologis sedangkan penelitian ini menggunakan fungsi fungsi dari bimbingan dan konseling Islam.(Wahyudiarti, 2012: 10)

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Assasul Muttaqin tahun 2015, dengan judul *"Bimbingan Konseling Islam Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di LRC-KJHAM Semarang"*, Penelitian ini berfokus pada konseling bagi perempuan korban KDRT dan juga pelaksanaan bimbingan konseling Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif karena berkaitan dengan data si peneliti tersebut. Temuan penelitian menampakkkan bahwa dalam penanganan perempuan korban kekerasan pada rumah tangga (KDRT) pada LRC KJHAM menggunakan bimbingan konseling berdasarkan landasan normatif kepercayaan Islam sangat relevan, dikarenakan kekerasan pada rumah tangga yaitu berdasarkan pada budaya patriaki, penguasaan pada kaum pria atas wanita, dan juga pandangan & pembelaan negatif yang sangat merugikan. Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah melakukan konseling kepada korban yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perbedaannya terletak pada landasan normatif yang diberikan kepada korban sedangkan yang dilakukan peneliti adalah memberikan penanganan menggunakan fungsi-fungsi dari bimbingan konseling Islam yang sudah jelas perbedaannya. (Memenuhi et al., 2015: 12)

Ketiga, penelitian skripsi oleh Wulan Setia Ningtyas tahun 2018, yang berjudul *"Upaya Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, kec. Bonang, kab. Demak (Analisis Bimbingan Konseling Islam)*". Fokus penelitiannya adalah faktor penyebab korban KDRT, upaya penanganan korban KDRT, dan juga analisis BKI terhadap penanganan korban KDRT di Posko Paralegal Puspita. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif karena sesuai dengan realitas sosial pada objek yang diteliti. Temuan penelitian ini memberitahukan bahwa penanganan korban kekerasan yang bertempat tinggal pada posko Paralegal Bahari Morodemak dilakukan dengan menggunakan pelayanan kepada korban kekerasan berupa: layanan pengaduan, layanan psikologis & stress berat, layanan medis, layanan hukum dan juga integrasi sosial. Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah layanan kepada korban yang diberikan sesuai dengan layanan yang ada di PPT Jayandu dengan yang diberikan pada Posko Paralegal Puspita Bahari dan perbedaannya terletak pada metode yang dilaksanakan pada kedua penelitian. (Ningtyas, 2018: 14)

Keempat, penelitian skripsi dari Fransisca Edi Gustin tahun 2015, dengan judul *"Strategi Pendampingan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan*

Dan Anak) Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Padang”. Penelitian ini menunjukkan berupa strategi yang digunakan dalam mendampingi korban KDRT oleh P2TP2A. Peneliti mengambil metode pendekatan kualitatif dengan sample 14 orang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh P2TP2A dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu pelayanan hukum, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, kampanye dan perubahan kebijakan. Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pendampingan yang diberikan kepada korban kekerasan dan perbedaannya terletak pada strategi dan juga layanan yang diberikan kepada korban KDRT. (Gustin, 2015: 1)

Kelima, penelitian dari Anila Umriana, Moh Fauzi, Hasyim Hasanah tahun 2016 dalam Jurnal Penguatan *Hak Asasi Perempuan Dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga*. Fokus penelitian berupa peningkatan kapasitas hak asasi perempuan dan kesetaraan gender pada warga untuk menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman mengenai hak asasi perempuan dan kesetaraan gender itu penting untuk mereka ketahui, dan juga untuk menjelaskan bagaimana penguatan hak asasi perempuan dan kesetaraan gender melalui dialog warga di kelurahan Gisikdrono Kec Semarang Barat Kota Semarang, pada penelitian kali ini menggunakan metode dialog warga, Bahwa masih terdapat masalah pemahaman dan juga kesadaran hak asasi perempuan dan kesetaraan gender di masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa telah terbentuk kesadaran dan pemahaman mengenai hak asasi perempuan, dan kesetaraan gender di masyarakat. Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah berupaya membantu para korban agar bisa bangkit dari keterpurukan atas kejadian yang dialami korban KDRT dan perbedaannya terletak pada metode dan juga cara yang dilakukan untuk menangani para korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). (Umriana et al., 2016: 41).

Berdasarkan telaah pustaka yang peneliti deskripsikan, tentunya ada perbedaan mendasar yang perlu digaris bawahi, dimana hal yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan yang penulis teliti yaitu terletak pada bagian objek, analisis data, dan hasil. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti yaitu memberikan gambaran proses pendampingan yang dibarengi dengan beberapa fungsi dari Bimbingan konseling Islam yang membedakan dengan penelitian terdahulu.

Banyak pula kesamaan yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu di antaranya yaitu pendampingan yang diberikan kepada korban kekerasan dengan lembaga yang hampir serupa yang menangani korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan cara penanganan korban tindakan kekerasan yang diberikan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bertujuan untuk menemukan data tentang Pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu "Widuri" Kabupaten Pemalang. Secara rinci, metode penelitian ini meliputi:

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata yang tertulis atau terucap dari narasumber dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya.(Olsson, 2008: 4)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan atau *field reasearch* yaitu penelitian yang objeknya mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masyarakat (Moleong, 2014:5) Pendekatan ini dilakukan secara langsung dilapangan. Pendekatan penelitian ini, penulis gunakan untuk mengetahui proses pendampingan korban yang di lakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu "Widuri" Kabupaten Pemalang.

Penyajian data didalam penelitian skripsi ini, terlebih dulu memaparkan pelaksanaan yang diawali dengan penyampaian surat penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang kepada Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Pemalang kemudian penelitian ini dilakukan dengan tahapan seperti berikut:

- a) Tahap awal yaitu dengan meneliti dengan melihat fenomena dan juga munculnya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak terjadi di masyarakat dan juga lingkungan sekitar.
- b) Tahap kedua, peneliti datang ke PPT Jayandu Widuri Pemalang untuk mengetahui jumlah responden yang akan diwawancarai. Berdasarkan observasi peneliti telah menetapkan 3 (tiga) orang responden yang bernama (nama samaran): Ibu Ami, Ibu Fita, Ibu Ati.
- c) Tahap ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan kepala bidang PPT Jayandu Widuri Pemalang yang telah ditentukan dalam observasi.

d) Tahap terakhir, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban dan menarik kesimpulan.

2) Definisi Konseptual

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis dan juga membahas hasil penelitian serta mempermudah penulis dalam menentukan perihal wawancara. Adapun definisi konseptual pada penelitian ini adalah:

a) Pendampingan

pendampingan adalah kerja individu atau kelompok yang bertujuan untuk membantu klien berdaya menolong dirinya sendiri.

b) Korban

korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

c) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain sehingga menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik dan juga nonfisik.

d) Bimbingan Konseling Islam (BKI)

Bimbingan Konseling Islam (BKI) adalah pemberian bantuan yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang dialami konseli dengan berbekal fitrah agama dan nilai-nilai Islam, sehingga mampu mengatasi masalah yang dihadapi agar mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan berpandangan pada Al-Quran dan sunnah. Penelitian ini konselor mengarahkan korban kepada kebaikan untuk dibimbing dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya tersebut. Dalam hal ini berfokus pada layanan konseling individu yang memberikan bantuan, serta membantu klien dalam pengambilan keputusan dan upaya penyembuhan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dengan metode al hikmah.

Penelitian disini bermaksud pendampingan korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu "Widuri" Kabupaten Pematang Jaya dalam penelitian ini adalah pendampingan secara langsung melalui *home visit* atau dengan kunjungan ke rumah dengan pendamping atau konselor dengan pendekatan bimbingan konseling Islam kepada korban KDRT. Dimana korban dalam hal ini mendapatkan pendampingan secara fisik dan juga psikis oleh konselor, dan bisa membantu individu agar lebih rasional dalam berpikir, dan untuk mencapai tujuan dalam hidupnya, sehingga individu itu sendiri memiliki kehidupan yang bahagia.

3) Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan subjek dari data yang diperoleh yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini. (Prof. Dr. Sugiyono, 2013: 402) Sumber data yang utama atau pokok disebut sumber data primer, Jenis data yang diperoleh adalah data primer. Sumber data pendukung atau tambahan disebut sumber data sekunder, sedangkan jenis datanya adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini yaitu diantaranya: 1) Pengurus PPT Jayandu Widuri, 2) Korban KDRT yang memperoleh pendampingan di PPT Jayandu Widuri Kab Pematang Jaya, dengan sampel yang akan diambil sebanyak 3 orang.

a) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung yang diberikan kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini diantaranya: 1) Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu "Widuri", seperti ketua, dan juga kepala bidang yang menaungi seperti bidang konselor pendampingan korban, dll, 2) korban, keluarga KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu, dengan sumber data demikian peneliti dapat menggali informasi lebih tentang korban KDRT yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu "Widuri" Pematang Jaya. (Prof. Dr. Sugiyono, 2013)

b) Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup berupa dokumen resmi, buku, ataupun hasil penelitian yang terwujud dalam bentuk laporan, dan sebagainya. Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa : buku laporan tahunan, dokumen, foto tentang Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu "Widuri", dan juga berbagai literatur tentang korban KDRT.

4) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara ataupun metode pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab semua rumusan masalah penelitian.

a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

Metode wawancara ini yaitu untuk melakukan wawancara secara langsung dengan konselor dan juga dengan korban KDRT, serta wawancara dengan orang terdekat korban yaitu keluarga korban. Hal ini dilakukan guna mengetahui kondisi dan juga informasi

terkait korban KDRT dan guna mengetahui proses pendampingan atau konseling yang diberikan oleh konselor kepada klien.

Wawancara ini dilakukan dengan informan pendukung, yang merupakan orang yang bisa memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap data dan juga pembahasan seputar sejarah berdirinya PPT Jayandu Pemalang, proses pendampingan, dan juga informasi lainnya seputar pembahasan penelitian, berikut adalah daftar informan pendukung yang diwawancarai untuk data pendukung agar mendapatkan data yang baik dalam penelitian ini:

b) Observasi

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, dan juga mencatat fenomena yang ada, dan juga mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. (Gunawan, 2014: 143)

Terkait observasi peneliti menggunakan teknik ini untuk mengamati langsung secara mandiri fenomena yang terjadi di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu "Widuri" kabupaten Pemalang seperti pelaksanaan pendampingan korban KDRT yang didampingi oleh konselor PPT Jayandu.

Peneliti yang telah melakukan observasi, dalam prosesnya penulis harus melewati beberapa tahapan kegiatan seperti mengurus perizinan sebelum melakukan penelitian. Setelah mendapatkan izin, penulis mengikuti macam kegiatan seperti pendampingan pada klien atau korban di PPT Jayandu Widuri Pemalang sekaligus mengamati hal-hal apa saja yang dapat dijadikan bahan untuk data pendukung, kemudian memasukkan data yang penting ke dalam penelitian yang berbentuk narasi maupun argumen yang dapat dimuat dalam penelitian ini.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sekelompok data yang berbentuk tulisan, sertifikat, foto, rekaman, dan lain-lain.

Dengan memberikan bukti berupa foto dari observasi dan rekaman wawancara selama penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu "Widuri" kabupaten Pemalang serta gambar kegiatan yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu "Widuri".

Data yang diperoleh melalui teknik ini adalah data yang sudah tertulis yang berkenaan dengan Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri yang dianggap perlu, data dokumentasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Gambaran umum Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri antara lain:
 - a) Sejarah berdirinya PPT Jayandu Widuri;
 - b) Visi dan misi PPT Jayandu Widuri;
 - c) Letak geografis PPT Jayandu Widuri;
 - d) Tujuan berdirinya PPT Jayandu Widuri;
 - e) Fungsi berdirinya PPT Jayandu Widuri;
 - f) Struktur keanggotaan PPT Jayandu Widuri;
 - g) Informasi angka kasus masuk korban kekerasan PPT Jayandu Widuri.

5) Teknik analisis data

Tujuan dari menganalisis data adalah untuk membuat data agar bisa dimengerti. Analisis data didapat dari proses dan juga menyusun data secara sistematis, terstruktur yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menjabarkannya kedalam unit-unit dan juga memilah data mana yang penting yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu teknik analisis data oleh Miles dan Huberman, yang terdiri atas 3 hal utama yaitu diantaranya : *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*. (Idrus, 2009: 147)

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian muka terdiri dari atas: Halaman judul, Halaman Persetujuan dan Pengesahan, Halaman Pernyataan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Persembahan, Halaman Motto, Abstraksi, dan Halaman Daftar Isi.

2. Bagian Isi, terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

yang meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam menghantarkan isi pembahasan pada bab selanjutnya.

Bab II: Kerangka Teoretik

yang meliputi: Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, dampak adanya kekerasan dalam rumah tangga, pengertian pendampingan, tugas dan tanggung jawab pendampingan, peranan pendampingan, pengertian bimbingan konseling Islam, tujuan bimbingan konseling Islam, fungsi bimbingan konseling Islam, asas-asas bimbingan konseling Islam, dan metode bimbingan konseling Islam.

Bab III: Gambaran Umum Objek dan Hasil Penelitian

Pada bab ini meliputi gambaran umum dan hasil data pada Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu "Widuri" Kab Pemalang, proses pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu "Widuri" Kab Pemalang, dan proses pendampingan yang ditinjau dari Bimbingan Konseling Islam.

Bab IV: Analisis Penelitian

Pada bab ini penulis membahas tentang: mendeskripsikan proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu "Widuri" Kab Pemalang, menganalisa bimbingan dan konseling Islam terhadap proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu "Widuri" Kab Pemalang.

Bab V: Penutup

Pada bagian Bab ini merupakan bab terakhir yang meliputi: kesimpulan dari pembahasan, kemudian saran serta penutup.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1) Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan verbal atau bisa dikatakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang bisa berakibat kesengsaraan dan juga penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan ekonomi pada istri (Saputri, 2009).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kekerasan mempunyai makna yang berarti: 1) perihal yang bersifat keras, 2) perbuatan individu ataupun kelompok orang yang menyebabkan cedera atau meninggalnya orang lain, atau menyebabkan kerusakan baik fisik barang orang lain, 3) paksaan. Menurut Muchsin, kekerasan bukan hanya menggunakan fisik semata tetapi juga dalam bentuk verbal.

Menurut Stuart 2009 Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang itu melakukan tindakan yang bisa membahayakan baik itu secara fisik maupun terhadap dirinya sendiri, dan orang lain maupun lingkungan sekitarnya.

Menurut Budiary 2008 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) artinya segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan di salah satu anggota di dalam rumah. Misalnya saja seorang suami pada istri yang menyakiti secara psikis, fisik, seksual, ekonomi maupun ancaman. (Dwi Pradana et al., 2022: 168)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut UU no 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Samadani, 2013: 29)

Dari beberapa pengertian diatas maka yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perbuatan menyakiti yang dilakukan oleh suami kepada anggota keluarga atau istri yang menimbulkan penderitaan baik itu penderitaan secara fisik maupun non fisik yang bisa berakibat trauma pada korban yang mengalaminya.

2) Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam rumusan Deklarasi PBB, yaitu ikhwal Deklarasi Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan segala tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di awam atau dalam kehidupan keluarga. (Samadani, 2013: 30)

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang terjadi pada perempuan, dimana kekerasan ini tidak hanya terjadi pada perempuan saja, tetapi pada anak-anak juga mengalami kekerasan. Bentuk kekerasan terhadap perempuan itu beragam, Pada hal ini bentuk-bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga ada lima, Seperti kekerasan yang berbentuk fisik, psikologis, ekonomi, seksual dan pembatasan kegiatan pasangan.

a) Kekerasan fisik (*physical abuse*) terhadap pasangan termasuk seperti mendorong, menampar, menendang, dan lain sebagainya

b) Kekerasan psikis adalah kekerasan psikologis seperti merendahkan citra diri atau merendahkan harga diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengancam dan sebagainya.

c) Kekerasan ekonomi adalah penelantaran rumah tangga, karena setiap orang dilarang menelantarkan keluarga atau orang dalam lingkup rumah tangga. Salah satu contoh kekerasan ekonomi yaitu suami yang tidak memberi nafkah terhadap istrinya, termasuk tidak membiarkan korban bekerja, dan juga menyalahgunakan uang oleh pelaku kekerasan. Dan membuat tergantung secara ekonomi.

d) Kekerasan seksual yang termasuk didalamnya mirip melakukan hubungan seksual yang tak biasa serta kasar, kemudian juga dibawah tekanan yang dipaksa sang pelaku. (Rahmita & Nisa, 2019: 84)

3) Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak terjadi secara spontanitas atau langsung namun memiliki penyebab tertentu yang mendorong laki-laki (pelaku) bisa berbuat menyakiti terhadap perempuan (korban). Banyak hal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab timbulnya kekerasan terhadap perempuan.

Adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya yaitu faktor internal maupun juga faktor eksternal dalam rumah tangga, seperti:

a) Faktor internal yang dapat memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga diantaranya karakter dari si pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan dalam hal ekonomi, dan juga pihak ketiga atau adanya perebut dalam rumah tangga.

1) Faktor Individu

dalam hal ini mereka yang memiliki resiko lebih besar sebagai pelaku dari kekerasan itu sendiri, yakni sebagai berikut:

a) sering mabuk-mabukan karena minuman keras seperti alkohol;

b) mereka (pelaku) yang dibesarkannya dalam keadaan yang begitu sulit;

c) pelaku tidak bisa mengontrol emosinya atau marahnya;

d) orang yang mengalami tekanan dalam hal ini stress karena suatu hal dalam menghadapi keluarga.

2) Faktor Kemiskinan

Faktor kemiskinan dalam hal ini bisa berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan yaitu tindakan penganiayaan. Di samping itu kemiskinan juga penyebab dari gaya hidup yang terlalu berlebihan dan memaksa jadi kebutuhan dan pendapatan berbanding terbalik yang menyebabkan pengeluaran jadi semakin banyak.

3) Faktor keluarga

Kehidupan keluarga yang jauh dari kata harmonis bahkan bisa dibilang jauh dari keakraban, bisa jadi tidak menghormati satu sama lain diantara sesama anggota keluarga yang menjadikan kondisi di rumah bisa kurang kondusif atau bahkan bisa dikatakan sangat kacau yang menyebabkan kekerasan marak terjadi karena hal ini.

b) Faktor eksternal adalah faktor budaya yang memandang perempuan dengan sebelah mata dan kesalahan penafsiran ajaran agama dalam masyarakat seperti : Faktor sosial budaya.

Pada hal ini adanya persepsi masyarakat yang menduga bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga harus ataupun wajib untuk ditutupi dan tidak boleh disebar luaskan sebab menganggapnya sebagai aib yang tidak perlu orang lain tau sehingga mereka tidak berani melaporkannya kepada kepolisian.

4) Dampak adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dampak berarti sesuatu yang bisa menimbulkan akibat, ataupun benturan yang cukup berat sehingga menimbulkan perubahan. Jadi dalam hal ini benturan yang cukup berat menurut KBBI adalah pengaruh yang sangat kuat akibat sesuatu yang telah terjadi. (Sugonoo, 2008: 310)

Kasus kekerasan yang menimpa korban merupakan masalah yang amat serius. Akibat yang ditimbulkannya juga berdampak luas. Misalnya saja cacat, stress, trauma, timbulnya konflik bahkan lebih parah yaitu tindakan pembunuhan. Serta berdampak bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya. Dalam hal ini dampak kekerasan ada 2 yaitu dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang:

a) Dampak jangka pendek (*short term effect*)

Dampak jangka pendek merupakan dampak spontan dari kekerasan yang berupa dampak mengenai fisik yaitu dampak yang bisa dilihat secara fisik korban. Misalnya saja: memar pada bagian tubuh, cacat fisik, gangguan kerusakan rahim, bahkan hingga kematian.

b) Dampak jangka panjang (*long term effect*)

Dampak jangka panjang dalam hal ini biasanya berdampak dikemudian hari atau bisa berlangsung selama seumur hidup. Biasanya korban cenderung mengalami gangguan psikis (kejiwaan), munculnya depresi atau gangguan kejiwaan lainnya. seperti :

- 1) gangguan kejiwaan, kecemasan, kehilangan percaya diri, (Memenuhi et al., 2015: 39)
- 2) Timbulnya rasa trauma yang mendalam dari diri sang korban,
- 3) Merasakan takut yang berlebihan untuk melakukan suatu aktivitas dalam kesehariannya,
- 4) Terganggunya kesehatan mental dari korban.

B. Pendampingan

1) Pengertian Pendampingan

Menurut Direktorat Bantuan Sosial (2007), Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping pada klien dalam hal mengidentifikasi kebutuhan dan jua memecahkan persoalan dan bisa mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sebagai akibatnya mandirian klien atau konseli secara berkelanjutan bisa diwujudkan. (Lestari et al., 2021: 14)

Pendampingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata "damping" yang memiliki arti dekat, rapat. Sedangkan kata "mendampingi" yang mempunyai arti menemani, dekat-dekat. Pendampingan adalah proses atau cara mendampingi atau mendampingi.(Sugonoo, n.d: 291)

Menurut Milton Mayeroff (1993), Pendampingan adalah menolong orang lain, mengaktualisasikan diri atau bisa disebut proses perkembangan hubungan antara individu dengan orang lain.(Mayeroff, 1993: 15)

Pendampingan bisa juga berkaitan dengan kehadiran seorang pendamping pada lingkungan kelompok dampingan/ klien yang dalam hal ini menjalankan tugas dan juga kewajibannya. Proses ataupun cara yang dilakukan oleh seorang pendamping inilah yang dikatakan sebagai pendampingan.

Bisa disimpulkan dari pendapat tersebut bahwa pendampingan artinya suatu kerja individu ataupun kelompok yang bertujuan untuk membantu klien guna berdaya menolong dirinya sendiri. Konselor tidak lebih sebagai *pendamping*, orang yang mendampingi. Kata pendamping juga bermakna hubungan konselor dengan individu yang dibimbing atau didampingi adalah dekat (mirip halnya orang menuntun). Semuanya sama-sama berkewajiban saling mengingatkan dan juga saling menolong, karena sejatinya sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa menolong sesama manusia lainnya, agar bermanfaat.(Sutoyo,2013:218)

2) Tugas dan tanggung jawab pendamping

Tujuan pada pendampingan artinya membantu klien untuk mengembangkan dan juga untuk memberdayakan dirinya, sehingga klien memiliki kemampuan untuk bisa menolong dirinya sendiri dan menentukan apa yang klien dibutuhkan.

Adapun tugas serta tanggung jawab pendamping dalam hal ini adalah:

- a) Memberikan pelayanan pendampingan kepada korban kekerasan.
- b) Memfasilitasi pelayanan yang ditunjukkan bagi korban tindak kekerasan.
- c) Membantu korban tindak kekerasan.
- d) Menjalankan tugas sesuai dengan peranan. (Wahyudiarti, 2012: 25)

3) Peran pendamping

Pendamping membantu klien untuk menggali kebutuhan yang umumnya tak disadari oleh klien. Pendamping memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan seluruh informasi yang

diperlukan klien secara baik dan utuh. Dengan begitu klien dapat menentukan keputusan sesuai informasi yang dimilikinya.

Menurut Direktorat Bantuan Sosial, Peran pendamping meliputi:

a) Pembela (Advocacy)

Pendamping berperan untuk membantu klien menjangkau pelayan serta sumber-sumber informasi yang sulit bagi klien karena harus berhadapan menggunakan sistem politik.

b) Fasilitator

Pendamping berperan untuk membantu klien untuk bisa menangani tekanan situasional. Pendamping berperan serta untuk memfasilitasi atau memungkinkan klien bisa melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

c) Penjangkauan

Pendamping berperan untuk menjangkau individu atau kelompok yang mempunyai hambatan untuk mengakses informasi dan layanan.

d) Pelindung

Pendamping bertindak berdasarkan kepentingan korban. Sebagai pelindung korban.

e) Penggerak (Dinamisator)

Pendamping bergerak untuk menggerakkan, membangun peluang sumber dana untuk mengembangkan pelayanan.

f) Pemotivasi (motivator)

Pendamping berperan untuk menggali potensi yang dimiliki klien serta sekaligus mengembangkan kesadaran warga tentang masalah yang dihadapi klien atau korban ini.

g) Mediator

Pendamping berperan untuk menjembatani pihak klien dengan pihak lain dalam upaya mencapai solusi yang ada atau mencari jalan yang terbaik untuk menemukan jalan keluar yang menurut mereka sama-sama terbaik. (Lestari et al., 2021: 36)

Pendamping sosial ditinjau dari prosedur dan juga layanan yang diberikan sang pendamping sosial kepada klien dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh sang klien tadi, maka bahwasannya pendamping sosial sangat diharapkan untuk membantu klien dalam menyelesaikan permasalahannya.

4) Pedoman Pendampingan

Pedoman Pengendalian Tindakan Kekerasan dalam rumah tangga diwujudkan melalui kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kebijakan yang ada di sektor lain dan bidang sama:

Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam upaya Pengendalian Tindakan Kekerasan dalam rumah tangga:

a) Mengembangkan dan memperkuat jejaring kerja dan juga membangun kerja sama lintas program beda sektor dengan organisasi masyarakat dan juga kalangan masyarakat umum.

b) Menggerakkan juga memberdayakan masyarakat dalam mengendalikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

c) Meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui deteksi dini mengenai faktor resiko, pencegahan juga penanganan korban secara cepat dan terpadu.

d) Meningkatkan perencanaan dan juga koordinasi tentang implementasi upaya pengendalian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

5) Tahapan Pendampingan

Menurut Zastrow (1982), mendampingi klien secara personal atau individu yang dilakukan oleh pendamping sangat ditentukan oleh tahapan yang dilakukan konselor, dan disebut sebagai metode *casework*, yang terdiri dari 8 tahapan, antara lain:

a) Penyadaran atas masalah

Klien (korban) dalam hal ini haruslah dapat merasakan adanya masalah yang dialaminya dan belum mampu mengatasi masalah tersebut.

b) Perjalanan relasi lebih mendalam dengan si konselor

Klien disini diharapkan bisa tumbuh kepercayaan dengan si konselor yang akan membantu masalahnya.

c) Motivasi

Klien disini harus didukung dan juga dibangkitkan motivasinya untuk bisa mengubah keyakinannya yang salah selama ini.

d) Pengonseptualisasian masalah

Klien disini harus menyadari bahwasannya setiap masalah dapat terselesaikan dengan bantuan orang lain. Konselor dalam hal ini harus melakukan wawancara mendalam kepada klien untuk bisa menggali dan juga menganalisis setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh si klien.

e) Eksplorasi strategi dalam mengatasi masalah

Konselor dan juga si klien harus bisa mengeksplorasikan berbagai macam hal untuk bisa mengatasi masalah yang sedang ia hadapi.

f) Penyelesksian strategi dalam mengatasi masalah

Konselor dan juga klien mendiskusikan dari berbagai cara yang ada agar bisa mengatasi masalah yang klien hadapi, dan juga manakah cara yang bisa diambil untuk menyelesaikannya.

g) Implementasi masalah

Klien dalam hal ini bisa menjalankan cara yang diambil, jika klien mau untuk menjalankan bisa berkembang komitmennya untuk mengatasi masalah, dan dalam hal ini maka konseling dikatakan berhasil.

h) Evaluasi

Konselor harus bisa mengevaluasi setiap perubahan yang terjadi, dan juga harus bisa meyakinkan klien bahwa perubahan yang dialami oleh klien adalah perubahan yang bermakna yaitu perubahan yang baik dan juga diharapkan tetap bisa melanjutkannya. (Charles Zastrow, 2004: 486)

Kaitannya dengan individu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang rentan untuk trauma dan juga dengan berbagai persoalan psikis yang diderita, untuk menjangkau dan juga mengajak klien atau korbannya ini mengalami perubahan perilaku yang lebih baik lagi, sangat diperlukan waktu yang lama untuk memulihkan keadaannya dari rasa terpuruknya. Kekuatan serta keberhasilan dapat saja didukung oleh tenaga konselor atau pendamping ahli yang berpengalaman di bidangnya, namun juga mampu didukung dari orang-orang terdekat dari korban agar bisa memberikan dukungan kepada si korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara langsung dan juga intens. Tahapan ini sudah sesuai dengan kaidah yang ada, tahapan ini adalah serangkain kegiatan yang dilalui korban kekerasan, supaya korbannya ini kembali pulih dan bisa bangkit dari rasa ketakutan yang mendalam.

C. Bimbingan Konseling Islam

1) Pengertian Bimbingan Konseling Islam

Secara etimologi, istilah konseling berasal dari kata "*counsel*" yang diambil dari bahasa Latin yaitu "*Consilium*" artinya "bersama" atau "bicara bersama".

Bimbingan menurut Prayitno mengartikan bahwa "bimbingan artinya proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli pada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing bisa mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu menggunakan sarana yang ada, serta bisa dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku."(Prayitno, 1999: 99)

Menurut Bimo "Konseling" adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.(Walgitto, 2004: 11)

Selanjutnya, bimbingan konseling adalah bimbingan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu menjadi pribadi yang mandiri dalam menata, serta mengelola diri sendiri, sehingga mampu beradaptasi dengan diri, masyarakat serta lingkungannya.

Islam sebagai agama dan ajaran yang membawa kepada visi dan misi kedamaian Dunia dan Akhirat dengan cara mematuhi tunduk kepada perintah Allah SWT. Bantuan yang diberikan yaitu berbentuk pemberian dorongan dan pendampingan dalam memahami dan mengamalkan syari'at Islam.(Sutoyo, 2013: 22)

Jadi, Bimbingan konseling Islam merupakan pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien untuk memecahkan masalah atau mencari solusi atas permasalahan yang dialami klien dengan berbekal fitrah nilai agama yang dimiliki sehingga mampu membangkitkan nilai kehidupan yang sejalan dengan ketentuan Allah SWT. (Islami, 2018: 32)

Dari beberapa penjelasan diatas bisa disimpulkan, bimbingan konseling Islami merupakan sebuah proses bantuan yang diberikan konselor pada konseli, supaya konseli dapat hidup dan berkembang secara optimal sesuai dengan fitrahnya, untuk mencapai

kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat dengan menggunakan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits. (Islami, 2018: 33)

2) Tujuan Bimbingan Konseling Islam

Tujuan dari bimbingan dan konseling islami adalah untuk mencapai fitrah yang dikaruniakan Allah SWT kepada klien agar bisa *berkembang* serta *berfungsi* secara baik, sehingga menjadi individu yang *kaffah*.

Dengan kata lain, tujuan konseling ini adalah meningkatkan *iman, Islam, dan ikhsan* individu yang dibimbing hingga menjadi pribadi yang utuh. (Sutoyo, 2013: 207)

Pandangan lain tentang tujuan konseling islami juga disampaikan oleh Ahmad Mubarak, Bimbingan Konseling Islam memiliki tujuan sebagai berikut :

- a) Untuk membuat suatu perubahan, menghasilkan perbaikan, serta kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental supaya jiwa menjadi tenang, maupun damai (*muthmainnah*), bersikap lapang dada (*radhiyah*), dan mendapatkan kesadaran taufik dan hidayah tuhan (*mardhiyah*).
- b) Untuk membentuk suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang mampu memberikan manfaat yang baik di diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan juga lingkungan sosial dan alam sekitarnya. (Mubarak, 2000: 43)

Menjadikan manusia kembali pada fungsi penciptaannya yakni *khalifah fil ardh* yang memiliki keimanan yang kuat, ilmu yang bermanfaat, dan mampu mengamalkan perintah Allah sesuai syariat yang ada.

3) Fungsi Bimbingan Konseling Islam

Menurut Tohari Musnamar Fungsi dari bimbingan konseling islami tak jauh berbeda dengan fungsi pendidikan islam, yaitu antara lain : Fungsi preventif atau pencegahan, yakni mencegah timbulnya masalah pada seseorang.

- a) Fungsi kuratif, yakni memecahkan atau menanggulangi problem yang sedang dihadapi seseorang.
- b) Fungsi *preservative*, yakni membantu individu supaya situasi serta kondisi yang semula baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama, dan
- c) Fungsi *developmental* atau pengembangan, yakni membantu individu memelihara serta mengembangkan situasi dan kondisi yang lebih baik agar tetap baik atau menjadi baik,

sehingga tak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah yang baru bagi dirinya. (Musnamar, 1992: 4)

4) Asas-Asas Bimbingan Konseling Islam

Asas-asas bimbingan konseling Islam artinya prinsip-prinsip yang wajib senantiasa dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan konseling Islami yang digali berasal dari sumber ajaran Islam, Secara lebih sederhana Saiful mengemukakan 5 asas dalam pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam, yaitu:

a) Asas Ketauhidan

Layanan konseling Islami harus melaksanakan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (prinsip tauhid), yang berupaya menghantarkan insan untuk senantiasa memahami dirinya dalam posisi (tauhid).

b) Asas Amaliah

Proses konseling Islami konselor harus dituntut untuk bersikap realistis dengan memberikan bantuan terlebih dulu, dan ia harus mencerminkan sosok figur yang mempunyai keterpaduan ilmu dan amal.

c) Asas Akhlaq al -Karimah

Asas ini sekaligus melengkapi tujuan dan proses konseling Islami, dari sisi tujuan, seorang konseli dapat diharapkan bisa pada tahap yang memiliki akhlak mulia atau terpuji, sedangkan dari sisi proses hubungan antara konselor dengan klien didasarkan atas norma-norma yang berlaku.

d) Asas Professional (keahlian)

Asas professional dalam hal ini "keahlian" yaitu keahlian yang harus dimiliki oleh setiap konselor agar pelaksanaannya tidak akan menemukan kegagalan. Jadi dengan kata lain harus professional sesuai dengan pemahaman permasalahan yang harus dipahami secara rasional.

e) Asas Kerahasiaan

Konseli berpandangan, bahwa setiap permasalahan merupakan aib, dan justru harus dirahasiakan. Jadi konseling itu harus diselenggarakan dalam keadaan pribadi dan hasilnya pun dirahasiakan. (Lubis, 2007: 97)

5) Metode dan teknik bimbingan konseling Islam

Pada dasarnya teknik bimbingan konseling secara umum dibagi menjadi dua yaitu bimbingan dan konseling kelompok dan bimbingan konseling individu. Dari dua bagian teadi terbagi menjadi beberapa bagian :

a) Teknik konseling individu, yaitu salah satu pemberian bantuan secara perorangan dan secara langsung. Teknik ini dengan cara pemberian bantuan secara *face to face* (tatap muka), antara si konselor dengan si konseli. Bimbingan dan konseling Islam individu umumnya lebih pada penekanan konseling. Konseli lebih mampu mengungkapkan masalahnya secara langsung tanpa rasa malu ataupun sungkan sebab hanya berdua atau secara empat mata.

b) Teknik konseling kelompok, yaitu proses konseling yang dilakukan dalam dinamika kelompok, yakni dimana konselor berinteraksi secara langsung dengan konseli pada suatu kelompok yang dinamis atau suatu grup kecil yang dinamis. Bimbingan konseling kelompok dilakukan untuk membantu sekelompok individu yang memiliki persoalan dan dalam suatu kelompok tersebut dipecahkan masalahnya bersama-sama. Mungkin dalam hal ini konseli lebih terbuka sebab memungkinkan ada teman kelompok yang sama-sama mempunyai masalah yang ingin dipecahkan bersama-sama.(Kurnanto, 2013: 9)

Selain teknik bimbingan konseling Islam ada juga metode konseling, Metode konseling adalah landasan yang memberikan sekaligus mengarahkan, karena konseling yang dimana seorang itu dibantu dengan seorang lainnya untuk menghadapi masalahnya. Konselor sebagai da'i dan juga klien sebagai seorang mad'u untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

Al-Quran menerangkan bahwa Allah menjelaskan tentang bagaimana metode dakwah maupun konseling yang harus dilakukan untuk menyeru orang kejalan Allah, yang merupakan metode terbaik dan merupakan prinsip dasar seperti tercantum pada Al-Quran yaitu pendekatan *al-hikmah*, pendekatan *mauizhoh al hasanah*, serta pendekatan *jaadilhum bill atihya ahsan*. Sebagaimana yang terdapat pada Q.S An-Nahl ayat 125, salah satu metode *bi al-hikmah*.

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya:”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”.(Surah an Nahl 125, 2021)

Jalan hikmah dengan dakwah harus memahami kondisi mad’u yang menjadi pihak penerima materi dakwah. Hal ini penting karena proses penyampaian materi dakwah harus sesuai dengan kemampuan serap mad’u, Ayat diatas mengandung makna ”serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, yang dimana hikmah adalah nasihat yang dapat memberikan kita motivasi agar kita bisa berbuat kebaikan untuk kehidupan kita, begitupun dengan konseling, yang intinya adalah sebuah wadah untuk membantu seseorang klien yang tengah menghadapi problem, dimana momen inilah konselor membawa klien di jalan yang nantinya si klien itu sendiri yang akan menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Menurut Pimay (2006), Hikmah yang dimaksud artinya pelajaran yang harus dimiliki oleh Da’I berupa ilmu serta nasihat yang bisa memotivasi orang lain pada kebaikan dan untuk memalingkan dari kejahatan. (Jurnalsubar.com, 2022; Tinggi et al., n.d.). Dakwah memaknai dengan mengajak manusia agar berbuat kebajikan dan melarang berbuat munkar agar mendapatkan kebahagiaan. (Islam et al., n.d.)

Konseling yang terlaksana antara si konselor dengan klien adalah sebuah perubahan yang sangat diperlukan dan diharapkan sang konselor, sehingga klien bisa mandiri dalam menjalani berbagai kegiatan yang dilakukan dengan ketentuan dan petunjuk dari Allah sehingga mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.(Ahmad Putra, 2019: 108). Kandungan Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk menyeru kepada kebaikan atau dengan berdakwah, dalam hal ini Allah juga mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan siapa saja yang mendapatkan petunjuk atau hidayahnya, lewat jalan dakwah inilah konselor bisa membimbing sekaligus memberikan konseling agar tetap tabah, ikhlas dalam setiap menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku dan juga berbagai permasalahan yang ada dan juga agar senantiasa ikhlas dalam ujian. Banyak sekali metode, teori, ataupun pendekatan secara Bimbingan Konseling Islam tetapi penggunaan itu semua didasarkan pada karakteristik dari setiap permasalahan yang ada.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Pemalang

1). Sejarah berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Pemalang

Inisiasi pembentukan lembaga penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang diawali pertemuan terbatas dari Dinas PMSKB Kab. Pemalang pada medio Juni 2006, Pengadilan Negeri Kab. Pemalang dan Kepolisian Resor Pemalang yang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Jaringan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak dengan keanggotaan terdiri atas instansi daerah, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan serta organisasi profesi dengan nama “Jaringan Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Pemalang” dan sejak tahun 2008 disebut dengan “Jayandu Widuri”. (sumber data: Dokumen PPT Jayandu Widuri Pemalang)

Sejak tahun 2008 mulai operasional memberikan layanan secara terpadu, khususnya layanan penerimaan pengaduan, layanan kesehatan dan penegakan hukum, Sejak tahun 2012 mulai diinisiasi perluasan cakupan layanan berdasarkan pada Peraturan menteri (Permen) PP-PA No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan meliputi Layanan Pengaduan, Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Bimbingan Rohani, Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Tahun 2015 Pemerintah Kab. Pemalang menerbitkan Peraturan Daerah No 18 Tahun 2015 tentang Jaringan Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang mengamanatkan daerah untuk melakukan upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan pemberdayaan korban yang kemudian dijabarkan dengan Perbup No 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

Berdasarkan SK Bupati Nomor 188.4/205/2017 tentang Pengangkatan Anggota PPT Jayandu Widuri Kab. Pemalang maka susunan organisasi PPT Jayandu Widuri berubah dengan fokus pada layanan korban sampai dengan saat ini. (Dokumen PPT Jayandu)

2) Visi dan Misi Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Pemalang

VISI :

Menjadi jaringan pelayanan dan penanganan krisis bagi perempuan dan anak serta masyarakat rentan lain yang menjadi korban kekerasan berbasis gender dengan pendekatan multi disiplin.

MISI :

- a) Melakukan advokasi, pendampingan, dan pelatihan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.
- b) Membangun komitmen dan mengembangkan jaringan kerjasama antar instansi, catur wangsa, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, asosiasi pemberdayaan perempuan, dan organisasi non pemerintah se kabupaten Pemalang dalam upaya pencegahan dan pengurangan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta masyarakat rentan lainnya.
- c) Menggalang sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender.
- d) Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak serta masyarakat rentan lainnya sebagai korban kekerasan di berbagai bidang strategis melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- e) Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, anak serta masyarakat rentan lainnya.
- f) Penegakan hak asasi manusia melalui sosialisasi secara terus-menerus. (Dokumen PPT Jayandu)

3) Letak geografis PPT Jayandu Widuri Pemalang

Letak geografis PPT Jayandu Widuri Kab. Pemalang berada di wilayah Kab. Pemalang, untuk Unit Pengaduan dan Sekretariat berada di Komplek Kantor Dinsoskbpp Kab. Pemalang, Jln. Gatot Subroto No. 37 Pemalang, sedangkan layanan lainnya melekat dimasing-masing instansi.

4) Tujuan berdirinya PPT Jayandu Widuri Pemalang

Tujuan didirikannya PPT Jayandu Widuri :

- a) Meningkatkan kepedulian terhadap perempuan serta anak korban tindak kekerasan yang berbasis gender dan anak.

- b) Melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan agar mendapat solusi penyelesaian masalah yang tepat yang memungkinkan perempuan dan anak supaya menghilangkan atau mengurangi trauma sehingga dapat hidup lebih nyaman.
- c) Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak pada masyarakat dengan melakukan upayasosialisasi dan penyuluhan hukum serta penyadaran mengenai masalah kekerasan dan keadilan gender.
- d) Mengembangkan kemitraan serta jaringan kerjasama antar lembaga, organisasi perempuan, PKK dan masyarakat yang peduli terkait masalah perempuan dan anak.
- e) Menyediakan tempat untuk pengaduan maupun kunjungan ke tempat korban.
- f) Memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan, anak dan remaja.(Dokumen PPT Jayandu)



5) Fungsi didirikannya PPT Jayandu Widuri Pemalang

Fungsi didirikannya PPT Jayandu Widuri Kab. Pemalang diantaranya:


- a) Menjadi lembaga layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara terpadu.
- b) Memberikan layanan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c) Menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antar lembaga layanan korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang guna meningkatkan cakupan dan kualitas layanan korban.(Dokumen PPT Jayandu)

6) Struktur keanggotaan di PPT Jayandu Widuri Pemalang


Susunan Keanggotaan PPT Jayandu Widuri Berdasarkan SK Bupati Pemalang Nomor 188.4/ 205/ 2017 yaitu :




(Sumber data Dokumen PPT Jayandu Widuri Pemalang)




(Sumber data Dokumen PPT Jayandu Widuri Pematang)




(Sumber data Dokumen PPT Jayandu Widuri Pematang)



(Sumber data Dokumen PPT Jayandu Widuri Pemalang)






(Sumber data Dokumen PPT Jayandu Widuri Pemalang)

7). Informasi angka kasus yang masuk pada PPT Jayandu Widuri Pemalang

Berdasarkan data dan dokumen dari PPT Jayandu Widuri Pemalang jumlah angka Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 5 tahun terakhir 2017-2021 sejumlah 384 kasus dengan rincian tahun 2017 sebanyak 67 kasus, dengan tahun 2018 yang sebanyak 57 kasus, tahun 2019 sebanyak 69 kasus tahun 2020 sebanyak 89 kasus dan tahun 2021 sebanyak 102 kasus.

- a) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada grafik dibawah ini :




(Sumber data: Dokumen PPT Jayandu Pml)

Grafik Kekerasan Tahun 2017-2021 1

Berdasarkan tabulasi diatas dapat diketahui bahwa angka kekerasan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, bisa terlihat jelas dari grafik diatas bahwa pada masa pandemi Covid-19 trend perkembangan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak naik secara signifikan dibandingkan sebelum masa pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain interaksi dengan menggunakan media sosial elektronik yang meningkat tajam baik oleh anak-anak maupun kalangan orang dewasa khususnya akses terhadap konten dan interaksi media sosial yang mengarah ke pornografi, kurangnya pengawasan orang tua dalam penggunaan media sosial, pola pengasuhan anak yang kurang memperhatikan hak-hak anak serta masih kuatnya budaya patriakhi dalam relasi rumah tangga.

- b) Berdasarkan pilah usia diketahui bahwa kasus kekerasan terhadap anak sejumlah kekerasan terhadap anak sejumlah 223 kasus dan kekerasan terhadap perempuan sejumlah 161 kasus. Hal ini bisa kita lihat dalam tabulasi di bawah ini yang berdasarkan usia.

Grafik Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pemalang Berdasarkan Usia Korban Tahun 2017-2021



((Sumber data: Dokumen PPT Jayandu Pml))


Grafik Kasus kekerasan berdasarkan usia 1

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa rata-rata jumlah kasus anak lebih banyak dari kasus perempuan dewasa dan trendnya naik, sedangkan kasus perempuan dewasa rata-rata lebih sedikit dibandingkan kasus anak, namun dari tahun ke tahun trendnya semakin mendekati jumlah kasus anak. Hal ini sungguh memprihatinkan mengingat berbagai

upaya pencegahan telah dilakukan dengan melibatkan stake holder terkait antara lain organisasi masyarakat, TP PKK, Kader PP-PA maupun lembaga swadaya masyarakat.

- c) Sementara itu berdasarkan jenis kekerasan yang dialami korban anak paling banyak adalah kekerasan seksual yang mencapai 158 korban disusul kekerasan fisik sebanyak 41 orang sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa paling banyak jenis kekerasannya adalah kekerasan fisik yang mencapai 102 kasus disusul kekerasan seksual sejumlah 24 kasus.

Grafik Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pemalang Berdasarkan Jenis Kekerasan Tahun 2017-2021



((Sumber data: Dokumen PPT Jayandu Pml))


Grafik Berdasarkan Jenis Kekerasan

Berdasarkan tabulasi diatas dapat diketahui bahwa jenis kekerasan yang paling banyak adalah jenis kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Secara khusus terlihat bahwa kasus kekerasan anak paling mendominasi adalah kekerasan seksual yang mencapai angka 158 yang dimana meliputi persetubuhan maupun pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dekat baik orang tua, kerabat, teman/pacar maupun orang yang baru dikenal. Sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa didominasi jenis kekerasan fisik dan terjadi dilingkup rumah tangga dengan pelaku terbanyak adalah pasangan (suami).

- d) Data sebaran kecamatan diketahui bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang paling banyak terjadi diwilayah kecamatan perkotaan antara lain Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman dan Kecamatan Petarukan yang mencapai 52,42 % dengan rincian kasus di wilayah Kecamatan Pemalang tercatat 96 kasus Kecamatan Taman 68 kasus dan Kecamatan Petarukan 37 kasus sedangkan kecamatan

dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak paling sedikit adalah Kecamatan Pulosari sejumlah 6 kasus.

Grafik Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pemalang Berdasarkan Sebaran Kecamatan Tahun 2017-2021



((Sumber data: Dokumen PPT Jayandu Pml)

Grafik kasus berdasarkan kecamatan

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa dari 14 kecamatan di Kabupaten Pemalang 3 wilayah kecamatan di perkotaan (pantura) yaitu Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman dan Kecamatan Petarukan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anaknya tertinggi namun kesenjangannya relatif signifikan, sementara itu 8 kecamatan lainnya relatif sama dan 2 wilayah kecamatan paling sedikit adalah Kecamatan Watukumpul dan Kecamatan Pulosari. Adanya perbedaan komposisi kasus kekerasan perempuan dan anak yang signifikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain persepsi masyarakat terkait dengan kekerasan perempuan dan anak yang masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk diketahui oleh pihak lain (*domestic problem*). (Dokumen PPT Jayandu Widuri) (Tharom, 2017)

Penelitian ini mengambil sumber data yang menjadi objek penelitian sebagai berikut:

- a) Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala bidang PPT Jayandu Widuri, Staff, dan juga responden yang terdiri dari 3 subjek.
- b) Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dan juga berkas data dari PPT Jayandu Widuri Pemalang.

Tabell 1 Data Informan Pendukung

no	Nama	Posisi
1	Moh. Tarom, SE	Kepala Bidang PPT Jayandu Widuri
2	Sri Khumaeni	Petugas Pendamping
3	Balqis	Administrasi
4	Samsul Maarif	Konselor

(Sumber data: dokumentasi PPT Jayandu Pml)

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 (orang) korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di PPT Jayandu Widuri Pemalang, yaitu sebagai berikut:

Tabell 2 Identitas Subjek Penelitian

No	Subjek	Nama samaran korban
1	I	Ibu Ami
2	II	Ibu Fita
3	III	Ibu Ati

(Sumber data: dokumentasi PPT Jayandu Pml)

B. Proses Pendampingan Korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Pemalang

1) Gambaran Umum Proses Pendampingan Korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Pemalang

Tabell 3 Angka Kasus KDRT tahun 2017-2022

No	Tahun	Jumlah kasus kekerasan
1	2017	67 Kasus
2	2018	57 Kasus
3	2019	69 Kasus
4	2020	89 Kasus
5	2021	102 Kasus
TOTAL		384 Kasus

(Sumber data: Dokumen PPT Jayandu Widuri PML)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah yang marak terjadi pada lingkungan sekitar kita, seperti halnya data yang tercatat di PPT Jayandu Widuri Kab Pemalang tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga selama kurun waktu tahun 5 tahun terakhir Seperti pada tabel diatas, data yang menunjukkan dari tahun 2017-2021 sejumlah

384 kasus dengan rincian tahun 2017 sebanyak 67 kasus, tahun 2018 sebanyak 57 kasus, tahun 2019 sebanyak 69 kasus tahun 2020 sebanyak 89 kasus dan tahun 2021 sebanyak 102 kasus. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari tahun ke tahun mengalami naik dan turun. Data tersebut menunjukkan bahwa banyaknya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa perempuan tentu sangat memprihatinkan, dimana korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akan mengalami sejumlah perubahan yang ada pada dirinya.

Bentuk penyelesaian masalah dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dengan memberikan penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menurut Sri Khumaeni proses pemberian pendampingan dilakukan dirumah korban kekerasan maupun di PPT Jayandu Widuri Pematang. Pendampingan dilakukan secara langsung secara tatap muka antara si korban dengan si pendamping di ruangan tersendiri yang khusus untuk memberikan pendampingan korban agar korbannya ini merasa nyaman.

“Lalu pendampingan bisa juga dirumah korban itu sendiri, agar korbannya lebih merasa nyaman karena dirumahnya sendiri, jadi ia bisa secara terbuka memberikan semua gambaran informasi kejadian yang dialaminya itu” (wawancara ibu sri khumaeni petugas pendamping, juli 2022).

Petugas yang akan memberikan pendamping adalah konselor yang profesional dari PPT Jayandu Widuri yang senantiasa memberikan pendampingan dan juga arahan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sudah terpercaya dan juga ahli dibidangnya.


Langkah dalam proses pendampingan tentu banyak sekali yang harus dijalani oleh para korban kekerasan, tetapi dari Pihak PPT Jayandu Widuri lebih khusus melalui pendekatan keluarga terlebih dahulu agar kasus ini bisa dibicarakan baik-baik untuk menemukan solusi atas semua permasalahan sebelum tindakan selanjutnya yang lebih menyeluruh lagi.

2.) Tahapan proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di PPT Jayandu Widuri Kab Pematang

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak boleh dibiarkan begitu saja, korbannya harus ditangani dengan segera, akan tetapi korban juga perlu membutuhkan penanganan lebih lanjut agar kondisinya bisa berangsur pulih seperti sedia kala untuk itu perlunya tahapan proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hal ini tahapan proses pendampingan di PPT Jayandu Widuri Pematang menurut

Bapak Tharom Ketua Bidang Perlindungan Perempuan PPT Jayandu Pemalang menyebutkan ada beberapa tahapan serangkaian proses yang harus dilalui korban KDRT diantaranya:

Gambar Tahapan Pendampingan PPT Jayandu Pemalang



(Sumber data: dokumentasi PPT Jayandu Pml)

Menurut pernyataan bu balqis sebenarnya salah satu tahapannya mulai dari tahap yang paling awal dulu yaitu korban datang sendiri ataupun diwakilkan oleh keluarganya di kantor PPT Jayandu Pemalang, lalu setelah korban atau keluarganya datang dari pihak PPT Jayandu menerima dengan baik dan menyambut kedatangan dari korban untuk selanjutnya di lakukan proses pendataan awal ataupun proses administrasi oleh petugas PPT Jayandu Widuri Pemalang.

“Tahap pertama yaitu penerimaan korban oleh petugas administrasi, dilakukan pada petugas pada bagian administrasi. Sebelum korban menjelaskan, kita terlebih dahulu menjelaskan bahwa kita adalah petugas yang akan membantu dalam menyelesaikan kasus yang dialami korban, petugas menjelaskan apakah PPT Jayandu ini dan apasih untungnya datang ke PPT Jayandu dan petugas akan menjelaskan sedetail mungkin tentang gambaran umum dari PPT Jayandu Pemalang, dan akan membantu korban dalam menangani masalah yang sedang korban alami, untuk dilakukan pendekatan yang lebih intens agar korbannya ini tenang dan tidak terlihat gugup dan juga panik karena petugas merupakan orang asing yang sebelumnya tidak pernah bertemu sama sekali dengan korban. Petugas menjelaskan dengan rinci sebagaimana sesuai dengan pedoman pendampingan korban. Barulah ketika sudah selesai dijelaskan semua oleh


petugas maka giliran petugas yang akan bertanya kepada korban mengenai kejadian yang dialami korban itu seperti apa, misalnya saja petugas akan bertanya semua hal yang berkaitan dengan pelaku dan juga korban kekerasan. Contoh dalam hal ini adalah identitas dari korban sendiri dan juga dari si pelaku (bila mengetahui identitas), tentu tidak segampang itu mau menjawab semua pertanyaan dari si petugas administrasi. Maka diperlukan pendekatan yang lebih dalam lagi supaya korbannya ini merasa nyaman dan juga mau bercerita kepada petugas yang akan mencatat semua informasi penting dari si korban. Bila dirasa sudah nyaman, maka akan diteruskan dengan menggali semua informasi yang ada kemudian akan dilanjutkan kepada tahap pendampingan korban untuk menangani masalah yang terjadi pada korban. (Tharom, wawancara Juli 2022) (Interview, n.d.)

a) Tahapan Pengaduan atau Penerimaan laporan oleh petugas

Tahapan Pengaduan merupakan proses yang pertama dilakukan. PPT Jayandu Widuri bisa menerima pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung. Pengaduan langsung adalah korban datang ke PPT Jayandu Widuri Pemalang. Tahapan pengaduan secara langsung korban bisa datang langsung sendiri, ataupun keluarga dari korban, dan juga masyarakat. Atau pun secara elektronik via chat/wa dengan petugas PPT Jayandu Widuri yang tertera di plang PPT Jayandu Widuri Pemalang.

Pengaduan tidak langsung adalah pengaduan yang didapat dari surat kabar, pihak jayandu melakukan penjangkauan ke rumah korban untuk melakukan penjangkauan kesana. Setelah melakukan penjangkauan barulah ada proses assesmen awal.

Gambar Alur Pengaduan Langsung Korban KDRT



(Sumber data: dokumentasi PPT Jayandu Pml)

Berdasarkan alur pengaduan diatas dalam PPT Jayandu Pemalang yaitu yang pertama:

1. Korban datang ke kantor PPT Jayandu Widuri Pemalang
2. Petugas PPT Jayandu melakukan screening kepada korban

3. Dari hasil screening tersebut nantinya didapatkan 2 hasil yaitu,
 - a. Non KTPA (bukan kekerasan terhadap perempuan anak)- Selesai.
 - b. KTPA (kekerasan terhadap perempuan anak)

Bila ternyata KTPA atau terdapat adanya kekerasan maka langkah selanjutnya yaitu:

1. Wawancara terhadap korban;
2. Konseling dasar mediasi.

Bila konseling dasar mediasi ditemukan upaya untuk penanganan lebih lanjut maka tahap selanjutnya adalah :

- a. Rujukan;
- b. Pendampingan;
- c. Proses alur penanganan korban kekerasan selesai.(wawancara Ibu Balqis, Juli 2022)

Tahapan setelah mereka datang ke PPT Jayandu Widuri yang dilakukan adalah melakukan penyaringan (*screening*). Penyaringan atau (*screening*) adalah proses penyaringan, apakah terdapat kasus yang bisa ditangani pihak PPT Jayandu Widuri atau tidak. Pihak PPT Jayandu Widuri punya lingkup penanganan sendiri, *screening* ini hanya untuk kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Bilamana bukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari petugas akan melanjutkan ke proses berikutnya jika tidak dari pihak PPT Jayandu Widuri akan mengarahkan kepada pihak lain, setelah tahapan penyaringan (*screening*) manakala korban tersebut merupakan korban kasus kekerasan perempuan dan anak maka akan dilakukan proses wawancara dan penjangkauan.

Penjangkauan adalah mendatangi rumah korban dalam hal ini untuk melihat kondisi rumah si korban seperti apa, keluarga, dan juga lingkungan si korban. Penjangkauan ini nantinya menghasilkan informasi, baik dari pemerintah desa setempat si korban ini bagaimana kondisinya. Tahapan setelah penjangkauan adalah wawancara. Wawancara di PPT Jayandu Widuri adalah proses penggalian informasi sehingga komunikasi berlangsung 1 arah.

b) Tahapan Wawancara Korban

Menurut mba eni salah satu proses penting pendampingan dalam hal ini yaitu proses wawancara dengan korban, wawancara dalam PPT Jayandu Widuri berfungsi untuk mengetahui: 1) untuk mengetahui identitas pelapor (siapa yang melapor), 2) untuk

mengetahui identitas korban; 3) untuk mengetahui identitas pelaku (jika ada), 4) untuk mengetahui peristiwanya bagaimana (kronologi kasus). Kronologis meliputi lokus (tempat kejadian), tempus (waktu kejadian), dan kronologis (ceritanya bagaimana/ pihak-pihak yang terlibat, atau saksinya siapa).

Tahapan setelah melakukan wawancara di awal dan mendapatkan hasil berupa BAP (berita acara pemeriksaan). Setelah wawancara berlangsung akan dilakukan konseling untuk melakukan kebutuhan korban apa saja dari hasil wawancara dan juga dari kronologi kejadian yang dialami, lalu korban bercerita dan pihak PPT Jayandu Widuri bisa melihat kebutuhan korban apa saja korban butuh apa untuk permasalahannya tersebut.

Proses wawancara selesai setelah itu melakukan konseling. Konseling disini yaitu bertujuan agar korbannya bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan, setelah tau yang dibutuhkan apa saja nantinya akan diarahkan apakah korban sudah melakukan pelaporan atau belum lapor kepada pihak-pihak terkait seperti Polres, Badan hukum. PPT Jayandu Widuri akan membantu korban dalam hal itu. PPT Jayandu Widuri juga melihat apakah ada luka fisik atau tidak dari tubuh korban.

c). Tahapan Assesment Awal

Proses assessment ini adalah upaya untuk mendapatkan data dan juga informasi dari proses wawancara untuk mengetahui seberapa butuh korban terhdap pendampingan yang diberikan oleh PPT Jayandu Widuri, Assesment ini bertujuan untuk memantau perkembangan korban, mengecek pemenuhan kebutuhan korban, sebagai umpan balik dari proses pendampingan secara berkelanjutan.

Proses assessment awal untuk menilai kebutuhan layanan korban diawal saja. Tahap selanjutnya kemudian kita melihat kondisi korban baik fisik ataupun psikis, tetapi hanya assessment awal saja. PPT Jayandu Widuri melihat misalnya saja kondisi korban merasa ketakutan nantinya akan diberikan *shelter*, pihak PPT Jayandu Widuri juga akan melihat kebutuhan itu. Korban misalnya saja membutuhkan konseling, korban misalnya butuh dirujuk ke Rumah Sakit tentunya dari pihak PPT Jayandu Widuri pasti akan segera membantu untuk mengurus semuanya. Layanan dari proses awal hingga selesai yang diakses oleh korban tidak dipungut biaya.

“Tahapan assessment awal ini berguna untuk menggali semua kejadian ataupun kronologi, korban sebetulnya punya permasalahan seperti apa, lalu dilakukan

tindakan yang lebih lanjut untuk penanganan yang lebih baik. Tahap assessment awal untuk mengetahui bagian awal saja dari kondisi si korban, seperti halnya dugaan awal untuk menentukan langkah supaya tidak salah dalam proses pendampingan selanjutnya. (bu Balqis, Wawancara juli 2022).

“Wawancara yang dilakukan oleh penulis, Eni selaku pendamping mengatakan: Salah satu contoh kasus kekerasan yang kami tangani yaitu kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami korban kepada korban. Awal kejadian pada saat itu korban ditendang dan juga ditampar oleh suami korban karena ada masalah sepele, tentu tindakan yang dilakukan pelaku sudah kelewat batas. Dan tindakan ini adalah kekerasan fisik. (Mba eni, wawancara juli 2022)

Assesment yang diberikan dengan tujuan mencari data dan juga informasi, kegiatan assessment ini adalah proses dalam memprediksi, memahami, dan mengungkapkan masalah dan kebutuhan korban. konteks yang diberikan konselor dalam hal ini bimbingan konseling kepada korban yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama dan setelah konseling itu berlangsung.

Konseling disini diarahkan pada proses pertolongan yang diarahkan secara terarah dan terencana untuk membantu memecahkan masalah, kebutuhan dan identifikasi, sehingga klien termotivasi untuk menemukan alternative pemecahan masalah, memilih dan memutuskan, menetapkan alternative pemecahan masalah yang dianggap efektif dalam pemecahan masalah. Salah satu penentu dalam keberhasilan konseling disini adalah kemauan dan juga kesadaran dari klien itu sendiri.

Assesment ini merupakan proses terapi/ pemulihan, karena assessment digunakan untuk mengali dinamika dan juga faktor penentu yang mendasari munculnya masalah, Langkah yang dilakukan dalam proses assessment diantaranya:

1. Perencanaan

Pelaksanaan konseling yang dilakukan petugas PPT Jayandu keputusan terakhir berada di tangan klien (korban) sendiri. Petugas PPT Jayandu hanya memberi arahan serta masukan untuk memunculkan keberanian klien, dan untuk membantu klien memahami dirinya sendiri serta mampu menerima kenyataan yang telah terjadi.

2. Pelaksanaan

Setelah perencanaan assessment selesai, langkah selanjutnya yaitu bagaimana melaksanakan rencana yang telah dibuat.

3. Tindak Lanjut

Bagian ini adalah bagian terakhir tahapan assessment dimana petugas akan menindak lanjuti hasil assessment sebelumnya. Misalnya dalam hal ini apakah klien perlu dilakukan konseling lanjutan secara terfokus atau bahkan apakah klien harus dirujuk untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Karena disini petugas PPT Jayandu tidak mempunyai kewenangan atau kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang klien hadapi.

Proses yang sedemikian panjangnya hingga ke tahapan assessment awal barulah dari pihak PPT Jayandu akan berdiskusi apakah langkah yang tepat dan juga bagaimana proses yang baik dalam menangani kasus korban yang melapor ini untuk sesegera mungkin diambil tindakan, barulah proses pendampingan dimulai.

3.) Layanan atau Pendampingan Korban di PPT Jayandu Widuri

Layanan pendampingan disini yaitu layanan setelah proses assessment itu selesai, proses assessment selesai barulah melakukan proses pendampingan yang dilakukan oleh konselor kepada Korban kekerasan, menurut uraian dari Pak Tharom “Tahapan layanan kebutuhan ini adalah korban mendapatkan pelayanan yang diberikan PPT Jayandu Widuri dengan dilihat dari serangkaian tahapan diatas mulai dari pengaduan hingga wawancara yang membuahkan hasil untuk itu penilaian kebutuhan layanan korban meliputi: Layanan/ Pendampingan konseling, Layanan/ Pendampingan kesehatan, Layanan/ Pendampingan penegakan hukum, Layanan/ Pendampingan bantuan hukum, dan Layanan / Pendampingan pemulihan psikis.

Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terlapor di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Pemalang membutuhkan pendampingan secara terus menerus dari Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Pemalang, hal ini bertujuan untuk memulihkan kondisi dari korban dan korbannya bisa kuat dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang ia hadapi.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di PPT Jayandu Widuri ini dilakukan dengan berbagai cara yang dimana cara berupa bantuan yang diberikan kepada pihak PPT Jayandu Widuri Pemalang yang dimana staff ahli maupun konselor yang ada kepada korban kekerasan, dalam hal ini bentuk penyelesaiannya yaitu dalam bentuk bantuan kepada psikolog, bantuan kepada konselor, bantuan kepada pihak lembaga bantuan hukum (LBH) maupun bantuan kepada kepolisian. Bentuk bantuan pendampingan yang diberikan oleh PPT Jayandu kepada korban kekerasan adalah supaya korban ini tidak perlu merasa

takut ataupun merasa cemas akan setiap proses yang dijalannya seperti proses ke psikolog maupun ke konselor ataupun proses di persidangan. Bantuan pendampingan yang diberikan adalah pendampingan secara kekeluargaan melalui keluarga dengan korban, dan dalam hal ini bentuk bantuan pendampingan yang diberikan ialah mengatarkan korban kepada pihak yang akan membatunya dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang dialami korban, dan juga melakukan koordinasi terkait pihak yang akan memberikan layanan yang dibutuhkan oleh korban. PPT Jayandu bertujuan untuk mendampingi setiap korban, menemani korban, ataupun sebagai sandaran korban ketika korban sudah tidak tau lagi langkah apa yang harus ia ambil, untuk itu PPT Jayandu mendampingi setiap proses dari penyelesaian kasus kekerasan yang sedang dihadapi korban.

Cukup banyak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani di PPT Jayandu Widuri Pemalang berdasarkan tabel subjek, peneliti mengambil 3 sample kasus yang berbeda, antara lain:

1) Kasus Kekerasan Psikologis

Ibu Ami seorang perempuan yang berumur 30 tahun. Ibu Ami menikah dengan suaminya Bapak Supri (nama samaran) lelaki berusia 31 tahun, mereka dikaruniai 4 orang anak. Suaminya yang bekerja sebagai nelayan hanya mampu menyukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan juga ke 4 orang anaknya. Setiap hari pergi melaut mencari ikan, pulang larut malam ternyata bukan mencari nafkah tetapi malah pergi ke tempat karaoke bersama sang kekasih atau selingkuhannya. Kasus kekerasan yang terjadi pada saudara Ami yang mengalami kekerasan dalam bentuk psikis yang dilakukan oleh suaminya kepada dirinya. Semenjak mempunyai wanita lain uang yang seharusnya untuk istri malah justru habis diberikan oleh selingkuhannya, istri yang mengetahui akan hal itu marahnya bukan main. Bagaimana tidak nafkah yang seharusnya untuk keluarganya malah ia berikan kepada orang lain, hal inilah yang menyebabkan pertengkaran yang setiap hari terjadi antara Ibu Ami dan suaminya, Ibu Ami sering mengalami pertengkaran dengan suaminya, lantaran suaminya menelantarkan dirinya dan ke orang 4 anaknya tersebut.

"Saya sering memergoki suami saya sedang berduaan dengan selingkuhannya di tempat karaoke, hati saya merasa sakit atas penghianatan yang dilakukan suami saya kepada saya mba, dirumah juga makannya susah ini malah enak-enakan saya selingkuhannya, hati saya perih mba"(wawancara Ibu Ami Juli 2022)

Kasus yang ada pada Ibu Ami merupakan kasus psikis yang dimana ibu ami merasa tertekan akibat perbuatan yang dilakukan suaminya terhadapnya, ia melihat sendiri bahwa suaminya sedang bermesraan dengan selingkuhannya, hal itu membuat hati Ibu Ami merasa teriris telah dikhianati oleh suaminya sendiri, ia merasa tertekan badannya menjadi kurus, sering sakit-sakitan seperti batuk yang tak kunjung sembuh. Dengan demikian petugas PPT Jayandu berupaya memberikan dukungan psikis agar Ibu Ami bisa menyelesaikan permasalahan ini, dengan melakukan pendekatan konselor dan pendamping agar Ibu Ami merasa aman dan nyaman selama proses pendampingan yang akan diberikan.

Ibu Ami datang ke kantor PPT Jayandu untuk mengadukan kejadian KDRT yang dialaminya, setelah mengadukan pihak PPT Jayandu berupaya melakukan konseling langsung kepada korban yaitu pemberian bimbingan konseling secara *face to face*, hal ini berguna untuk mengembalikan rasa trauma akibat perbuatan yang dilakukan suaminya, setelah berdiskusi dengan pendamping Ibu Ami memutuskan untuk menggugat cerai Bapak Supri, Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu bekerjasama dengan Pengadilan Agama untuk dapat menyelesaikan kasus Ibu Ami. (Ami, 2022)

2) Kasus Kekerasan Ekonomi (Penelantaran Rumah Tangga)

Ibu Fita seorang perempuan yang berumur 24 tahun, awalnya Ibu Fita berpacaran dengan kekeasihnya Pak Izal (nama samaran) selama 4 tahun lamanya, sebelum menikah mereka melakukan kesepakatan H-7 sebelum menikah. Mereka melakukan kesepakatan karena keluarga korban yang tidak setuju dengan pernikahan mereka karena mereka hamil duluan sebelum menikah. Keluarga dari lelaki tidak menerima karena mengancam tidak akan dibagi warisannya jika menikah dengan perempuan ini. Mereka pun menikah tetapi ada perjanjian yang mereka sepakati bersama di balai desa dengan salah satunya yaitu pulang kerumah masing-masing setelah akad berlangsung, pihak perempuan harus menutup semua akses sosial media dan tidak boleh menghubungi pihak laki-laki, dan setelah anaknya lahir pihak laki-laki akan menceraikan istrinya ini.

"Saya selama hamil tidak diberikan nafkah oleh suami saya, dan suami saya tidak mau memberikan nafkahnya kepada saya dan juga calon anak saya, padahal sudah jelas tertera di surat perjanjian bahwa akan menafkahi tetapi sama sekali tidak diberikan, seakan-akan dia lupa akan perjanjian yang sudah di setujuinya."(wawancara Ibu Fita Agustus 2022)

Selama pernikahan hanya memberikan nafkah ke istri sebanyak Rp. 1.500.000 untuk keperluan selama hamil, dan berjanji akan menafkahi hingga anaknya lahir dan berusia 3 bulan tetapi itu hanya janji semata yang dilakukan sang mantan suami tersebut. Selama hamil mereka tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah, mereka berdua tinggal sendiri-sendiri bersama kedua orang tua mereka masing-masing.

Proses pendampingan dalam hal ini yaitu pendampingan ke Pengadilan Agama, Tahap penyelesaian dalam kasus ini, akhirnya Ibu Fita memutuskan untuk menyelesaikan ke jalur Pengadilan, setelah melakukan pengaduan dan juga konseling, PPT Jayandu Pernalang melakukan pendampingan proses perceraian di Pengadilan Agama. Ibu Fita memutuskan untuk menggugat cerai suaminya, dan proses perceraian sedang berlangsung. (Fita, 2022)

Pihak PPT Jayandu berupaya membantu korban dengan memberikan dorongan motivasi kepada korban supaya korban bisa kuat dalam mejalani kasus yang sedang dihadapi, korban menginginkan berpisah dengan suaminya dan korban ingin bercerai, pihak PPT Jayandu berkoordinasi dengan PA untuk menyelesaikan kasus kekerasan yang terjadi, karena sudah tidak mungkin untuk bersama karena korban sudah ditelantarkan, pihak PPT Jayandu berupaya untuk membantu korban dengan bekerja sama dengan PA untuk memberikan yang terbaik untuk korban.

3) Kasus Kekerasan Fisik

Ibu Ati seorang perempuan 26 tahun, Ibu Ati menikah dengan suaminya Pak Ridwan (nama samaran) pada tahun 2019, dan mempunyai anak. Kasus kekerasan yang terjadi pada saudara Ati yang megalami kekerasan dalam bentuk fisik yang dilakukan oleh suaminya kepada dirinya. Menurut pengaduan korban kepada petugas PPT Jayandu pada bulan april 2022, Ibu Ati mengalami tindakan kekerasan fisik. Sejak menikah sering melakukan kekerasan, setiap ada permasalahan dalam rumah tangga suami selalu menampar dan juga menendang istri hingga menyebabkan percekcoakan karena masalah yang sepele suami bisa melakukan hal yang serupa kepada istrinya.

"Saya ditendang mba sama suami saya sendiri karena masalah sepele, dan sering bertengkar karena hal-hal yang kecil, saya sering takut sama suami saya sendiri mba padahal suami saya diam tetapi saya trauma apabila suami saya tiba-tiba menendang seperti kejadian yang sebelum-

sebelumnya jadi saya merasa was-was sendiri”(wawancara Ibu Ati Juli 2022)

Proses pendampingan pada Tahap penyelesaian kasus ini adalah untuk melakukan pendampingan secara lanjutan, selama melakukan pengaduan kepada PPT Jayandu, petugas PPT Jayandu memberikan pendampingan lanjutan dalam hal ini berupa *home visit* atau berkunjung ke rumah korban dengan memberikan motivasi kepada keluarga dan juga korban, dan juga pendampingan ke Psikolog dari RS terdekat, pihak PPT Jayandu bekerja sama dengan ahlinya yaitu Psikolog dari RS yang bernaung dibawah PPT Jayandu untuk memberikan rasa aman, mengembalikan kondisi kejiwaan seperti sedia kala agar pulih kembali dari rasa trauma yang menghinggap.(Kekerasan, 2022)

PPT Jayandu memberikan layanan koordinasi dengan pihak RS yang bermitra dengan PPT Jayandu, korban dalam hal ini membutuhkan penanganan lebih lanjut bukan sekedar diberikan pemberian motivasi tetapi diberikan konseling ke Psikolog ahli yang dimana bisa membuat keadaan dari korban ini bisa semakin membaik, supaya korban ini bisa kembali bahagia dan juga lepas dari masalah kekerasan yang ada.

Pihak PPT Jayandu merupakan jembatan antara korban dengan pihak yang ahli untuk menyelesaikan masalah korban, korban jika tidak didampingi akan merasa ketakutan dan kebingunga atas langkah apa yang harus ia lakukan, cara apa yang dilakukan dan bagaimana untuk menyelaikan masalah yang dihadapi, dengan bantuan PPT Jayandu Widuri korban merasa tenang karena didampingi oleh pihak ahli yang melakukan koordinasi lanjutan terkait masalah yang korban hadapi.

Pendampingan yang diberikan seperti contoh diatas tentunya disesuaikan dengan jenis kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan tahapan *assessment* awal pada saat proses wawancara berlangsung dan nantinya akan diarahkan dan juga dibantu menyelesaikan permasalahan untuk segera menemukan solusi oleh si korban dan juga dibantu oleh pihak dari PPT Jayandu Widuri Pemalang dan secara berkelanjutan akan selalu dipantau dan juga mengevaluasi segala bentuk proses pendampingan yang dilakukan oleh korban dari tahap awal hingga selesai hingga akhirnya korban bisa melewati ataupun bangkit dari peristiwa kemarin. Proses pedampingan yang dijalai semua oleh korban dan setelah itu dilakukan evaluasi yang mendalam oleh staff PPT Jayandu kepada koban secara berkala.

Proses pendampingan yang dijalani oleh setiap klien dasarnya membutuhkan pendampingan psikologis, yang dimana pendampingan psikologis ini bertujuan untuk pemulihan kondisi psikologis mental dan juga fisik korban melalui kegiatan konseling, perawatan medis. Selain itu proses konseling yang dilakukan ke 3 korban adalah konseling terhadap semua yang bertujuan sebagai pendorong percepat pemulihan korban maupun menyadarkan perilaku pelaku yang salah, agar hubungan kedua suami dan istri tersebut bisa baik kembali.

“Pendampingan psikologis ini melalui konseling bertujuan untuk memulihkan keadaan mental korban, misalnya korban mengalami trauma ringan atau ketakutan terhadap suami dan juga keluarga suami, maka dari PPT Jayandu akan berusaha bermediasi dengan keluarga suami dan memberikan konseling bagi suami korban agar menyadari tindakannya serta untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena dengan hal itu yang menjadi alasan atau dorongan utama oleh korban untuk segera bangkit dan pulih seperti sediakala. (Wawancara Bu Eni, 2022)

Pendampingan psikologis untuk korban dengan cara memprioritaskan bagaimana caranya memberikan bantuan kepada klien korban dan keluarganya agar dapat memperoleh pemahaman dan juga langkah keputusan terbaik yang akan diambil oleh sebuah keluarga yang telah mengalami masa-masa sulit yaitu kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.

Menurut Ibu Sri Khumaeni selaku pendamping dalam pelaksanaan layanan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di “layanan UPT jayandu Pemalang dengan memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi dari si korban diantaranya meliputi dibawah ini”

a) Layanan Mediasi

Petugas ppt jayandu widuri melakukan fasilitasi mediasi di tingkat desa/ kelurahan/ tingkat lainnya. Mediasi adalah upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak yang sedang berseteru nantinya pihak ppt jayandu widuri akan mempertemukan dan juga memfasilitasi proses mediasi tersebut. Mempertemukan dalam hal fisik, mempertemukan permasalahan dari masing-masing keduanya. Harapannya adalah mencapai kesepakatan bersama. Mediasi hasilnya bisa sepakat bisa juga tidak sepakat. Tergantung dari kondisi kedua-duanya seperti apa. Keinginan korban ingin seperti ini dari pihak pelaku tidak

sepakat. ppt jayandu widuri akan membicarakan yang tidak sesuai dari harapan keduanya itu seperti apa. Tujuan mediasi ini untuk menyepakati persoalan yang ada pada kedua belah pihak untuk ada kata sepakat dan permasalahan bisa teratasi.

b) Layanan pendampingan Hukum

Petugas ppt jayandu widuri melakukan pendampingan pada saat proses pemeriksaan korban di kepolisian. Pada saat pendampingan di Polres sebelumnya sudah melewati tahap pemeriksaan awal apakah ada luka fisik, seperti memar ataupun luka lainnya. Jika ditemukan luka memar dan luka fisik lainnya maka akan diproses lebih lanjut, nantinya korban menginginkan penanganan yang seperti apa. Dalam hal ini jika korban ingin pelakunya ditangkap atau dalam hal ini ke jalur hukum maka dari pihak PPT Jayandu akan membantu korban agar pelaku dapat menerima efek jera akibat dari perbuatannya tersebut, tentunya dengan didampingi dari petugas PPT Jayandu agar prosesnya ini bisa lancar hingga ke tahap yang sesuai dengan jalur hukum yang ada.

Pendampingan secara hukum dan kejalur kepolisian, yaitu dengan korban didampingi untuk menindaklanjuti proses kasusnya di pengadilan bahwa telah terjadi KDRT atas apa yang menimpa dirinya.

c) Layanan pendampingan medis

Petugas ppt jayandu widuri melakukan pendampingan layanan kesehatan, meliputi: Pemeriksaan dan perawatan kesehatan serta permintaan visum. Korban kadang-kadang tidak tahu harus kemana dan juga harus bagaimana. Kejadian kekerasan ini dianggap aib oleh sebagian orang untuk itu korban merasa kebingungan dan juga tidak tahu harus langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan permasalahannya.

Layanan korban dari pihak PPT Jayandu Widuri memfasilitasi nantinya korban hanya perlu datang langsung sudah dilayani. Tidak perlu mengantri di fasilitas kesehatan (misalnya saja korban membutuhkan layanan kesehatan). Membantu dalam hal apapun jadinya korban merasa mudah, dan juga tidak merasa takut harus bagaimana dan seperti apa karena dari pihak PPT Jayandu Widuri akan membantu semua prosesnya hingga selesai.

d) Layanan pendampingan Pengadilan Agama

Layanan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk layanan pendampingan yang ada di PPT Jayandu

Pemalang guna mempertahankan keadilan para korban yang mendapatkan kekerasan dari sang pelaku tindakan. Layanan di pengadilan agama berupa layanan pendampingan korban pada saat pemeriksaan perkara pengadilan. Kasus di Pengadilan Agama termasuk cerai dari suaminya dari pihak PPT Jayandu Widuri akan berusaha semaksimal mungkin agar hak anak bisa terpenuhi.

Pihak PPT Jayandu Widuri akan membantu menghindari upaya intimidasi yang dilakukan pelaku kepada korban. Korban akan merasa takut jika ditatap dengan tatapan tajam oleh sang pelaku, petugas PPT Jayandu Widuri akan berusaha mendampingi agar korbannya ini supaya merasa aman dan juga menjaga kondisi psikis dari si korban agar korbannya ini tetap tenang pada saat sidang berlangsung. Sidang berlangsung dan manakala korbannya ini masih trauma terhadap pelaku si korban bisa meminta bantuan kepada lewat petugas PPT Jayandu Widuri untuk berbicara kepada hakim ketua agar si pelaku bisa keluar dari ruangan, kemudian si korban bisa leluasa untuk memberikan keterangan tanpa adanya rasanya tertekan, kasus misalnya saja ada suami yang membuat gugatan, nantinya dari pihak PPT Jayandu Widuri akan membantu misalnya replik akan dibantu dengan duplik. Korban kekerasan ini terutama perempuan dia tidak tahu hak yang akan diperoleh manakala bercerai dengan suaminya. Apabila seorang perempuan diceraikan suaminya maka perempuan mempunyai 3 hak, yaitu: Hak nafkah masa perkawinan, Hak nafkah masa iddah, Hak hadanah (Pengasuhan anak).

Pendampingan yang dilakukan oleh PPT Jayandu Widuri Pemalang dalam hal pendampingan ke Pengadilan Negeri ketika korban sudah memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya. Petugas akan memberikan masukan atas keputusan yang telah klien pilih beserta dengan resiko yang akan dihadapi klien serta petugas akan mendampingi klien ketika hendak mengajukan berkas perceraian ke pengadilan negeri. Tugas PPT Jayandu Widuri hanya mengantarkan kepada pemberkasan dan pendampingan individual proses selebihnya diserahkan kepada pihak Pengadilan Negeri. Korban disini jadi tidak merasakan ketakutan dan juga kebingungan karena korban sudah didampingi oleh orang yang lebih tau mengenai informasi tentang Pengadilan Negeri jadi korban tidak salah langkah dan juga tidak salah pilih dalam mengambil keputusan.

e) Layanan Pendampingan Psikolog

Petugas ppt jayandu widuri melakukan pendampingan pelayanan pemulihan psikis oleh Psikolog. Sebelum diantarkan ke psikolog, sudah melakukan tahap wawancara dan juga kebutuhan yang sedang dibutuhkan si korban. nantinya korban jika membutuhkan penanganan ke psikolog bisa didiskusikan dengan pihak PPT Jayandu agar bisa dibantu dengan tahap lanjutan.

f) Layanan Pendampingan Pemulangan & Reintegrasi Korban

Layanan untuk korban trafficking atau perdagangan orang dilakukan layanan pemulangan dari tempat dibarkasi pada rumah korban dan dilanjutkan dengan proses reintegrasi korban dengan melibatkan keluarga dan masyarakat serta perangkat desa setempat. Seluruh layanan yang diakses oleh korban tidak dipungut biaya.

d) Tahapan Evaluasi

Tahapan evaluasi merupakan serangkaian tahapan akhir dari layanan proses pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), setelah korban mendapatkan pendampingan oleh konselor PPT Jayandu Widuri Pemalang dan juga mendapatkan serangkaian proses pendampingan yang dijalani, dari pihak PPT Jayandu Widuri akan berusaha memonitoring bagaimana kondisi dan juga perkembangan dari korban kekerasan, apakah korban perlu penanganan lanjutan ataupun pendampingan sudah selesai dan korban sudah bisa menerima kondisi dan keadaan secara tenang maka tahapan evaluasi korban sudah tidak dilakukan lagi. Evaluasi dilakukan secara berkala dua minggu hingga satu bulan setelah korban mendapatkan pendampingan dari konselor PPT Jayandu Pemalang.

Menurut mba Eni” Evaluasi dilakukan seminimal mungkin 2 minggu sekali, untuk melihat kondisi korban, apakah korban sudah membaik atau belum atau justru tambah parah, kita akan melihat itu dan secara lanjutan mengevaluasi lanjutan dari proses pendampingan kemarin yang diberika oleh kita, sekiranya belum membaik maka kita akan memberikan proses pendampingan lanjutan untuk korban yang berguna supaya kondisi korban lekas membaik dan pulih.”(Wawancara mba eni pada juli 2022).

Seluruh proses yang korban jalani dari awal pelaporan, proses pendampingan hingga proses evaluasi sampai selesai, mulai dari administrasi, kendaraan yang digunakan selama proses pendampingan, dan juga pemeriksaan mendalam karena ditemukan luka fisik maka

dilakukan visum oleh (pihak RS), dan keutuhan lainnya seperti kebutuhan makan dan minum semuanya ditanggung dari pihak PPT Jayandu Widuri Pemalang alias tidak dipungut biaya sepeserpun /gratis karena ditanggung oleh pemerintah daerah.

Guna mengatasi kendala selama proses pendampingan korban KDRT, maka beberapa langkah yang dilakukan oleh PPT Jayandu Widuri antara lain :

- a. Meningkatkan kapasitas petugas pendamping, konselor serta unit pengaduan korban terkait regulasi, mekanisme, teknik pendampingan serta kode etik layanan
- b. Menyusun SOP pelaksanaan pendampingan korban KDRT yang menjadi rujukan petugas dalam melakukan pendampingan korban
- c. Memperkuat koordinasi jejaring layanan korban meliputi kesehatan, aparat penegak hukum, pemerintah desa/kelurahan, kemenag, maupun pihak lain yang terkait dengan penyelesaian kasus
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi melalui laporan kegiatan pendampingan secara temporer maupun gradual guna menelaah permasalahan yang ditemui serta upaya solutif yang diperlukan
- e. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kasus KDRT dan penanganannya melalui sosialisasi, kampanye, penyuluhan maupun pengembangan media KIE cetak dan media sosial.

4) Metode Pendampingan Kasus Pada Korban KDRT Di PPT Jayandu Widuri Pemalang

Bentuk penanganan langsung terhadap layanan pendampingan advokasi hukum dan pendampingan konseling sebagai penanganan dalam membantu klien, dalam hal ini PPT Jayandu memberikan dan juga menyediakan penanganan kasus kepada korban untuk di proses lanjut secara hukum/litigasi atau pendampingan advokasi, atau secara konseling/ non litigasi terhadap korban.

1. Penanganan secara litigasi

Penanganan secara litigasi adalah pendampingan secara advokat ke jalur hukum dan juga kepolisian. Korban dididampingi untuk menindak lanjuti proses kasusnya di kepolisian bahwa telah terjadi KDRT yang pelaku lakukan kepada korban.

Sebagaimana penuturan dari Pak Tharom, bahwa:

“Pada kasus KDRT, di kepolisian klien perlu didampingi karena klien kurang informasi yang ada pada kepolisian, dan juga klien kebingungan atas proses yang dilakukan di kepolisian, dan agar klien ini mendapatkan haknya karena banyak sekali korban yang tidak mendapatkan haknya setelah kejadian KDRT berlangsung kepada korban, dan juga agar korban tidak didiskriminasi oleh pelaku, dan juga agar klien merasa nyaman dan aman dari ancaman sang pelaku bila sendirian.” (Wawancara Pak Tharom juli 2022)

2. Penanganan secara non litigasi

Penanganan secara non litigasi ini adalah proses konseling, penanganan medis yang diberikan kepada korban untuk pemulihan kondisi mental, psikologis dan fisiknya.

“Mediasi dan konseling dilakukan sebagai upaya pemahaman dan juga dukungan agar korban dapat memahami permasalahannya, konselor dalam hal ini menghindari dalam menyalahkan korban, dan juga menghindari memojokkan korban.”

5.) Hasil Pendampingan bagi korban KDRT di PPT Jayandu Widuri Pemalang

PPT Jayandu Widuri selalu mengutamakan perlindungan keamanan di setiap korbannya yang melapor, agar terhindar dari rasa cemas dan juga was-was. Serta mengutamakan kesejahteraan korban, dan dari pendampingan itu PPT Jayandu memberikan banyak bantuan mulai dari moril dan dorongan spiritual, hingga korban dapat menentukan solusi dan menentukan pilihan yang diambilnya. Bimbingan yang diberikan dalam konseling lanjutan memberikan terapi untuk pemulihan korban dalam jangka waktu tertentu, sehingga korban dapat bersikap positif dan mampu berinteraksi dalam masyarakat seperti dulu kala.

“Dengan diberikannya pendampingan korban KDRT maka diharapkan :Kasus KDRT yang dialami oleh korban dapat terselesaikan, hak-hak korban dapat terpenuhi, gangguan fisik maupun psikis korban dapat terpulihkan, Keluarga/masyarakat dapat memahami hal-hal terkait KDRT dan upaya penanganan yang diberikan oleh PPT Jayandu Widuri Kab. Pemalang sehingga dapat menjadi salah satu media sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam

pengeghahan dan penanganan kasus KDRT, Unit layanan korban dapat lebih optimal dalam memberikan layanan korban KDRT sesuai dengan tupoksinya, dan Kualitas layanan korban KDRT semakin meningkat”(Wawancara Pak Tarom juli 2022).

“Dampak paling nyata yang dirasakan adalah kondisi badan jauh lebih sehat, jauh lebih segar dibanding yang sebelumnya, sudah lebih legowo, sudah lebih senang dan gembira hatinya, kalau tetangga saya bilang mba yeyen terlihat seperti masih prawan yang cantik sekali katanya. Saya hanya bisa tersenyum dan sudah lebih membiasakan diri bahwa inilah takdir saya yang harus saya jalani sekarang dengan penuh syukur, saya berterimakasih kepada petugas karena sudah membantu saya melewati masa sulit ini.”(Wawancara Ibu Ami)

Hasil ungkapan tersebut bahwa korban banyak sekali terbantu oleh bantuan yang diberikan oleh PPT Jayandu Widuri yaitu salah satunya membuat perasaan dan hati Ibu Ami menjadi lega agak sedikit lega dan nada rasa bahagia setelahnya. Hasil konseling yang diberikan secara konsisten bagi klien adalah klien memiliki rasa percaya diri yang lebih dan motivasi untuk masa depannya untuk terus bisa mandiri dan juga berkembang, tidak terpuruk lagi dalam keadaan trauma maupun tertekan.

“Intinya saya senang, sesuai dengan harapan saya ada orang yang sabar telaten dan juga membimbing saya dengan baik. Berterimakasih kepada petugas karena mereka orang-orang baik yang membela kaum yang lemah, membela orang yang tidak salah. Intinya saya bahagia dengan semua keputusan hakim yang membela saya agar lepas dari orang yang tidak bertanggung jawab itu lepas dari saya. Ibaratnya kemarin itu merupakan ujian buat saya dari Allah, tetapi hari hari ini saya sudah bisa melewati.” (Wawancara korban juli 2022)

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Proses Pendampingan Korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kab. Pemalang

Pelaksanaan pendampingan oleh PPT Jayandu adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah Pemalang untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi. PPT Jayandu Widuri memberikan layanan pendampingan untuk korban. Pusat pelayanan terpadu (PPT) jayandu widuri Kabupaten Pemalang adalah lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Pemalang. Pusat pelayanan terpadu (PPT) Jayandu ini adalah sebuah lembaga yang menaungi para korban, melindungi korban, baik itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan anak, kekerasan seksual, dan kekerasan lainnya, PPT Jayandu akan membantu hingga proses itu selesai dan korban bisa kembali bangkit atas rasa takut dan rasa trauma yang ia alami akibat tindakan kekerasan yang ia alami kemarin. Tentunya pendampingan yang diberikan berdasarkan hasil assesment pada awal proses wawancara dengan korban, sehingga dari pihak PPT Jayandu akan memberikan pendampingan yang sesuai dengan jenis dan juga permasalahan yang korban alami, dan nantinya akan menghasilkan proses ataupun solusi dari pendampingan dimana korban bisa menyelesaikan permasalahannya dengan bijak, , bisa kembali lagi tersenyum atas semua permasalahan yang ia alami kemarin.

Individu yang bermasalah pasti dihadapkan pada problematika hidup yang beragam. masalah yang ringan tentunya bisa diatasi dengan mudah, sedangkan masalah yang berat kerap kali sangat sulit mencari jalan keluarnya, sehingga tidak menimbulkan stress(tekanan) yang berkepanjangan.(Hidayanti, 2013) dan persoalan kekrasan dalam rumah tangga menjadi kian rumit. Rumah tangga sudah sepantasnya adalah tempat untuk berlindung bagi semua anggota keluarga. Suami maupun istri harus saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain. Membentuk rumah tangga dengan tujuan untuk membentuk suatu keutuhan, dimana keutuhan itu didapatkan dari rasa aman dan nyaman antara suami istri. Keduanya juga harus saling mengasihi, menyayangi satu sama lain. (Muhajarah, 2017:339). Rumah tangga ataupun keluarga yang terlibat tindakan kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT) baik itu korban ataupun si pelaku perlu diberikan adanya konseling untuk membantu menyadarkan bahwasannya tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku harus segera dihapuskan, karena telah melanggar hak kemanusiaan. (Muttaqin et al., 2016: 183)

PPT Jayandu Widuri Kab Pematang Jaya mencatat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama kurun waktu tahun 5 tahun terakhir dari tahun 2017-2021 sejumlah 384 kasus dengan rincian tahun 2017 sebanyak 67 kasus, tahun 2018 sebanyak 57 kasus, tahun 2019 sebanyak 69 kasus tahun 2020 sebanyak 89 kasus dan tahun 2021 sebanyak 102 kasus. (Tharom, 2017) Tentu kasus tersebut mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Pandemi hingga 2021 mengakibatkan jumlah kasus semakin bertambah karena kondisi keluarga yang berantakan, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor kesekian dari banyaknya faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Efek PHK dari berbagai perusahaan mengakibatkan para karyawan banyak yang menganggur, mau dapat uang dari mana sedangkan dari kepala keluarga tidak ada penghasilan, alhasil banyak sekali terjadi keributan yang terjadi antara suami dan juga istri. Banyaknya kebutuhan yang mengakibatkan mereka jadi bertengkar, kurangnya pemahaman dan juga pengertian satu sama lain menjadikan pertengkaran sudah sangat marak terjadi. Kasus KDRT menjadi kasus yang harus kita selesaikan bersama, kita lindungi bersama para korbannya agar korbannya senantiasa bisa kembali bersemangat menjalani kehidupannya yang mungkin sudah tidak seperti dahulu lagi, tetapi dengan semangat yang kita punya membantu saudara kita yang menjadi korban atas kekejaman atas tindakan yang dilakukan suaminya sendiri menjadi bagian dari tugas kita sesama manusia untuk saling bahu membahu mengembalikan rasa takutnya, menyembuhkan rasa traumanya agar korbannya ini menjadi pulih lagi dari kondisi terpuruknya, agar kembali Kebiasaan orang Indonesia atau masyarakat pada umumnya adalah malu dalam hal mengungkapkan masalah dalam keluarganya pada orang lain, kondisi seperti ini bagi seorang pendamping ataupun konselor akan sulit untuk menemukan ataupun menangani suatu permasalahan yang sedang dihadapi. (Kibtyah, 2014: 378) , tentunya tindakan kekerasan bukanlah hal ataupun permasalahan yang sepele, justru tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan besar yang harus korbannya hadapi dengan tiak mudah, jika dibiarkan ataupun tidak ditangani dengan baik maka akan menyebabkan

para korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengalami berbagai permasalahan serius yang akan menimpa dirinya. Tindak kekerasan akan berdampak trauma fisik berupa penyakit fisik, kecacatan, hingga kematian agar ia bisa menjalani hidupnya tanpa ada rasa takut yang menghantuinya dan agar hidupnya bahagia selepas ia menghadapi berbagai persoalan dengan masalah rumah tangganya.

Sebagaimana yang dipaparkan dalam bab 3 pada proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di PPT Jayandu Widuri Pematang Sesuai teori menurut Zastrow (1982), mendampingi klien secara personal atau individu oleh pendamping sangat dipengaruhi oleh tahapan yang dilakukan konselor, bahwa yang dilakukan pengurus PPT Jayandu Widuri kepada korban kekerasan dengan memberikan beberapa tahapan pendampingan terhadap korban kekerasan berupa:

a) Tahapan pengaduan

Tahapan ini dilakukan pada saat pertama kali korban datang ke PPT Jayandu Widuri, korban melaporkan kejadian yang dialami korban kepada petugas secara jelas, yang berupa pengaduan langsung mengenai kronologi kejadian yang dialami.

b) Tahapan wawancara

Setelah melakukan tahapan pengaduan oleh petugas, yang dilakukan setelahnya yaitu tahapan wawancara langsung oleh konselor kepada korban KDRT, wawancara ini berguna untuk menggali informasi lebih lanjut yang ada pada korban supaya bisa dilakukan proses awal ataupun assesment dasar. Eksplorasi strategi dalam mengatasi masalah, dalam hal ini konselor dan juga si klien harus bisa mengeksplorasikan berbagai macam hal untuk bisa mengatasi masalah yang sedang ia hadapi

Assesment dasar ini berguna untuk menggolongkan bahwa korban ini adalah korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan kekerasan lain, yang dimana bila korban KDRT akan dilakukan proses lanjutan yaitu pendampingan korban.

c) Tahapan pendampingan

Pendampingan korban dalam hal ini ada beberapa macamnya mulai dari pendampingan kesehatan, pendampingan hukum, dan pendampingan lainnya.

Pendampingan ini sesuai dengan kebutuhan ataupun assesment awal pada saat proses wawancara yang dimana konselor bisa mengetahui langkah yang tepat untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang ia hadapi tersebut.

Pada tahapan pendampingan ini korban akan mendapatkan layanan yang sesuai pada proses assesment awal diantaranya:

Layanan kesehatan, dimana misalnya saja korban yang mengalami kekerasan fisik maka akan membutuhkan layanan visum guna mendapatkan tindak lanjut dari proses yang ada, serta layanan psikologis yaitu korban mendapatkan bantuan ke psikolog ahli supaya trauma korban bisa teratasi. Layanan hukum dimana korban bisa mendapatkan layanan yang adil sesuai yang diharapkan dimana korban ingin berpisah dengan jalur hukum maupun pengadilan.

d) Tahapan evaluasi

Tahapan ini berfungsi untuk melihat perkembangan lanjutan korban oleh petugas yang dimana petugas melihat adakah perkembangan ataupun perubahan ke arah yang lebih baik setelah dilakukan pendampingan oleh petugas PPT Jayandu Widuri Pematang.

Korban KDRT yang merasa ketakutan akan orang dan tidak mau untuk berbagi cerita kepada siapapun mengenai masalahnya tentu membuat korban ini merasa tertekan. Tindak kekerasan akan berdampak pada problem kejiwan, depresi, fobia, psikosomatis, keputus asaan dan bunuh diri, untuk itu maka sangat penting kita sebagai manusia yang bisa menolong sesama manusia lainnya untuk memberikan mereka perlindungan, memberikan mereka tuntunan ke jalan benar, mencari dukungan dengan orang-orang terdekat melalui layanan pengaduan agar korbannya ini bisa kembali kepada keadaan normal seperti sedia kala.

Seperti pada contoh kasus korban 1 yang dimana korban mengalami tindakan kekerasan fisik yang dimana korban diperlakukan tidak adil oleh sang suami dengan cara ditendang dan ditampar, hal ini merupakan tindakan yang kejam yang dialami oleh korban karena hal ini merupakan kekerasan yang bersifat fisik yang mengakibatkan korban tidak hanya menderita secara fisik saja tetapi juga menderita secara psikis. Pada saat korban bercerita dengan konselor, konselor memegang punggung klien dan mengusap perlahan agar merasa tenang. Konseli mengeluarkan air mata, konselor

membiarkan dia mengeluarkan air mata karena berpikiran bahwa menangis terkadang bisa menjadi jalan keluar saat semuanya tidak memungkinkan. Setidaknya, ketika air mata mengalir ada rasa sedih/ senang yang dapat disalurkan lewat air mata.

Contoh kasus 2 yaitu kasus kekerasan psikis dima dalam hal ini korban dikhianati oleh suaminya sendiri, ia telah kehilangan kepercayaan karena ulah suaminya tersebut. Tentu hal ini berat dirasakan oleh korban karena ini sudah melewati batas, korban pada saat menceritakan agak sedikit emosi kemudian ia meneteskan air mata tidak tahan dengan kelakuan suaminya sendiri yang tega berbuat itu kepadanya, konselor yang dalam hal ini sebagai pendamping berusaha menguatkan korban dengan memberikan motivasi dan juga dukungan kepada korban agar korban ini mampu untuk menjalani ini semua.

Contoh kasus yang terakhir yaitu kekerasan ekonomi yang dimana korban ini ditelantarkan oleh suaminya yang harusnya ia memberi nafkah malah justru tega membiarkan korban hidup sengsara sendiri beserta anak yang tengah dikandungnya, sungguh ini membuat hati wanita manapun sedih, hal ini membuat korban kehilangan kepercayaan terhadap suaminya, konselor berusaha menguatkan korban, berusaha menenangkan korban dan memberikan motivasi dan juga dukungan secara psikis bagi korban dan keluarga korban.

Konselor percaya bahwa korban ini wanita yang kuat dan hebat, konselor percaya bahwa apa yang kita ucapkan pada orang lain apalagi diri sendiri itu merupakan sugesti yang sangat baik, bahwa apa yang kita ucapkan dan pikirkan adalah apa yang akan terjadi dengan diri kita. Konselor selalu bilang pada korban, seberat apapun masalah yang korban punya, jangan pernah berpikir bahwa korban sendiri, karena faktannya banyak orang yang mendoakan korban dan mensupport korban.

Konselor menguatkan korban lewat komunikasi dan sugesti positif pada korban, konselor selalu melihat perkembangan, perilaku yang dilakukan pada klien. Korban merasa terbantu dengan adanya pendampingan yang dilakukan PPT Jayandu, korban mendapatkan pelajaran baru dalam hidupnya. Korban pun mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Konselor PPT Jayandu Widuri Pernalang dalam hal ini yaitu sebagai Pemotivasi (motivator) yang dimana pendamping ini berperan untuk menggali potensi yang dimiliki klien serta sekaligus mengembangkan kesadaran warga tentang masalah yang dihadapi

klien atau korban, jadi pendamping disini memberikan arahan dan juga motivasi kepada korban agar korban ini mampu menjalani hidupnya dengan penuh semangat agar korbannya ini mau kembali pulih untuk semangat melanjutkan hidupnya lagi seperti dulu kala agar tidak terpuruk.

Dampak yang dirasakan korban mungkin kita tidak bisa merasakan tetapi dengan upaya empati dari si konselor untuk si korban menjadikan korban lebih percaya kepada orang lain, korban masih menganggap bahwa semua orang hanya ingin tau masalahnya tetapi tidak mau membantu dalam menyelesaikan masalah yang sedang ia hadapi sekarang ini, tetapi konselor datang untuk membantu masalah bukan hanya ingin sekedar tau masalah yang ia hadapi tetapi juga membantu masalah yang sedang ia hadapi.

Permasalahan KDRT ini dinilai sebagai aib karena itu korban merasa sulit untuk bercerita dan juga sulit untuk mengungkapkan kepada orang-orang terdekat perihal masalah yang sedang ia hadapi, korban kebingungan untuk mengadu kepada siapa, korban tentu ketakutan akibat kejadian yang dialami dan untuk itu korban membutuhkan orang yang ahli untuk bisa mengembalikan rasa traumanya, supaya bersemangat lagi dalam masalah yang ia hadapi dan tujuan utama yaitu untuk menguatkan korban supaya korban bisa kembali pulih atas keadaan yang kemarin yang sempat membuat hidupnya sedikit rumit, agar bisa kembali lagi menata hidupnya seusai menghadapi permasalahan yang membuatnya trauma itu.

Selayaknya korban ataupun orang yang lemah dalam hal ini kita patut menolong, untuk membantu sesama manusia agar tidak ada lagi korban lain yang berjatuh atas berbagai tindakan kekerasan yang dialami. Korban dibantu untuk mendapatkan haknya, mendapatkan perlindungan, mendapatkan pembelaan karena sudah sepantasnya mereka itu dibimbing ke arah yang lebih baik, untuk kembali menata hidupnya agar kembali ke jalan Allah agar senantiasa bersabar atas segala ujian yang diberikan Allah kepada hambanya agar hambanya bisa tabah dan kuat. Pelayanan ataupun pendampingan yang diberikan PPT Jayandu diantara banyaknya layanan pendampingan salah satunya yaitu adalah layanan konseling yang diberikan seorang konselor kepada klien atau dalam hal ini korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tahapan yang diberikan dimulai dari tahap pengaduan, tahap wawancara mendalam untuk menemukan kasus dan juga solusi atas permasalahan yang terjadi, lalu dilanjutkan dengan tindakan yang sesuai

dengan kebutuhan yang diperlukan untuk korban, dan jika proses semua itu sudah selesai bisa langsung dipulangkan kerumah korban dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan PPT Jayandu Widuri Pemalang, dalam hal pendampingan secara psikologis adalah perlindungan bagi korban sehingga korban merasa aman dan nyaman, keamannya terjamin, dan pemulihan mental korban serta mengupayakan keluarga korban dapat kembali menjadi keluarga yang rukun kembalim harmonis seperti dulu kala karena ada perubahan perilaku dari pelaku.

PPT Jayandu Pemalang mengusahakan penyelesaian secara baik-baik dan juga secara bermusyawarah agar tidak hanya setiap permasalahan diselesaikan cukup melalui hukum saja maupun perceraian, yang nantinya malah justru berdampak burujk dikemudian hari, akan tetapi penyelesaian masalah mengupayakan secara adil dan juga berpatokan pada prinsip norma agama maupun sosial masyarakat.

Semua tahapan proses konseling terhadap korban KDRT tentu ada hasil dan juga tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuannya: korban bisa sadar atas apa yang telah dialami dan menimpa korban bahwa tindakan itu tidak benar

B. Analisis Bimbingan dan Konseling Islam terhadap Pendampingan Korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kab. Pemalang

Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang dalam menanangani korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tahapan ataupun layanan. Tahapan yang pertama dimulai dari tahap pengaduan langsung, tahapan wawancara, serta tahapan assesment awal untuk menentukan kebutuhan korban. Langkah ataupun tahapan yang dilakukan oleh PPT Jayandu Widuri Pemalang merupakan sebuah aktifitas guna memberikan bantuan, memberikan bimbingan ,memberikan motivasi kepada korban dengan mengembangkan akal fikirannya agar bisa kembali berpikir ke arah yang lebih baik, yakni dalam hal ini sejalan dengan pengertian bki menurut Dr Tarmidzi, Bimbingan konseling Islam merupakan pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor ahli kepada klien (korban) untuk memecahkan masalah ataupun mencari solusi atas problem yang dialami dengan berbekal fitrah nilai agama yang dimiliki sehingga mampu membangkitkan nilai kehidupan yang sejalan dengan

ketentuan Allah SWT. Mencari solusi dalam permasalahan yang sedang dihadapi klien dengan berbekal firman dan juga agar korban ini bisa menentukan langkah apa yang harus ia hadapi dengan bantuan konselor PPT Jayandu dan juga pendamping PPT Jayandu.

Proses pendampingan pada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh PPT Jayandu "Widuri" Pemalang berupa pelayanan pendampingan, pendampingan secara langsung secara *face to face* supaya konselor bisa lebih mendalami lagi masalah yang ada, serta penanganan permasalahan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berlangsung secara sistematis tahap demi tahap supaya penyelesaian kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan alur yang ada. PPT Jayandu melakukan motivasi yang dilakukan kepada korban dan keluarga korban melalui bimbingan konseling individu untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik, mengajak klien berdiskusi tentang langkah yang tepat supaya tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang salah, dan membuat klien menyesali keputusannya, agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik.

Sesuai dengan pemaparan pada bab III, bahwa pelaksanaan pendampingan korban KDRT secara psikologis yang dilakukan PPT Jayandu Widuri Pemalang adalah salah satu bentuk penanganan secara non litigasi, yakni berupa penanganan layanan secara konseling trauma untuk mengembalikan kondisi psikologis mental korban dengan pendekatan antara konselor dengan klien yang dimana konselor berupaya aktif menggali informasi yang ada pada klien dengan berpusat pada pemulihan kondisi psikologisnya, sehingga klien dapat pulih kembali dari kondisi trauma psikis yang dialaminya agar korban ini dapat menjalankan hidup normal seperti sedia kala tanpa ada rasa takut ataupun cemas.

Pemulihan secara psikologis, konseling yang diberikan kepada korban yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, korban mampu berpikir dan juga berpikiran positif, dan juga bertindak secara rasional sehingga mental korban dapat kembali sehat sebagaimana mampu untuk kembali seperti dulu lagi dan juga mampu bersosialisasi serta mandiri untuk menentukan dan juga mengambil keputusan sendiri.

Kondisi ini sangat miris karena perempuan dan anak sudah selayaknya diperlakukan dengan adil, diberikan kasih sayang, diayomi, dan juga diberikan rasa nyaman dan terhindar dari bahaya bukan melainkan disakiti ataupun dianiaya oleh keluarga sendiri, ketika seorang suami memperlakukan istrinya di dalam rumah tangga dengan tidak semestinya maka hal ini merupakan suatu bentuk kejahatan dan juga bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan, sebagaimana yang diatur dalam UU PKDRT no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang sesuai dengan salah satu tujuan PPT Jayandu Widuri Pemalang yaitu Mengurangi ketidakadilan gender berupa kekerasan yang menimpa perempuan dan anak melalui upaya perlindungan dan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sesuai yang tertera pada PPT Jayandu Widuri Pemalang adalah mengurangi ketidakadilan gender untuk pemenuhan hak dasar perempuan agar tercipta masyarakat yang menuju pada keadilan untuk semua.

Kebutuhan yang diharapkan korban diantaranya konseling bimbingan rohani dan pelayanan medis, semua pelayanan itu sangat tepat untuk pemulihan terhadap psikologis korban, dan juga pemenuhan hak-hak korban, kegiatan dan juga layanan pendampingan psikologis di PPT Jayandu Widuri yang dilakukan ini, sudah sebagaimana manivestasi, atas tujuan dan juga fungsi dari pelayanan bimbingan konseling, diantaranya yaitu adalah memberdayakan korbannya ke perubahan yang lebih baik, dan juga pengambilan keputusan yang lebih baik secara mandiri sesuai dengan kebutuhan korbannya. Sesuai dengan konsep bimbingan konseling islam, hal ini sesuai konsep fungsi bimbingan konseling Islam, menurut teori Tohari Musnamar, Fungsi dari konseling islami sebagai berikut: Fungsi Bimbingan konseling Islam dalam hal ini ada 3 yaitu fungsi kuratif dan fungsi preventif, dan fungsi preservatif.

1) Fungsi Preventif

Fungsi preventif dalam hal ini adalah fungsi pencegahan. Dinamakan fungsi pencegahan karena mencegah terjadinya permasalahan ataupun problematika yang ada dalam seseorang, dalam hal ini mencegah agar hal-hal yang tidak diinginkan supaya tidak terjadi lagi. Mencegah merupakan salah satu cara untuk menghindari adanya kondisi yang lebih buruk atau lebih parah dari kondisi sebelumnya. Korban yang mengalami tindakan KDRT tentu akan mengalami trauma yang sangat berat, baik itu trauma secara jangka pendek, dan juga trauma dalam jangka panjang. Trauma yang sangat membekas

akan mengakibatkan para korban menjadi tidak percaya diri lagi akan pernikahan dan juga trauma akan kehidupan berumah tangga.

Upaya konselor PPT Jayandu agar korban KDRT tidak trauma dengan membekali korban dengan penguatan secara psikis. Korban lebih membutuhkan teman untuk bercerita, karena dalam hal ini korban kebingungan atas kejadian yang dialaminya sekarang. Dengan adanya konselor PPT Jayandu sebagai teman itu cukup membantu dalam penyembuhan secara tahap demi tahap supaya korban tidak kembali mengingat peristiwa yang membuatnya terpuruk. Bercerita dengan seorang yang ahli merupakan langkah awal sebagai upaya dirinya untuk bisa bangkit karena dengan bercerita dengan seorang yang ahli bukan hanya menjadikan perasaan dan hati menjadi lega tetapi juga bisa membantu memecahkan masalah. Jika bercerita dengan orang lain, bukan solusi yang didapat tetapi mendapatkan cemooh, olokan dan masih banyak lagi yang bisa membuat korban menjadi semakin trauma. Bercerita dengan konselor sekaligus menjadi pendengar layaknya seorang teman yang saling perhatian jika ada temannya yang mengalami masalah, tentu dengan bercerita dengan orang yang pas akan membuat perasaan menjadi semakin baik.

2) Fungsi Kuratif

Fungsi kuratif adalah fungsi dalam hal pemecahan ataupun penyelesaian masalah. Dimaksudkan pemecahan masalah dalam hal ini adalah seorang konselor PPT Jayandu yang mengajak kliennya untuk bisa menyadari masalah yang sedang klien hadapi agar ia bisa kembali kepada ketentuan dan juga petunjuk Allah supaya bisa tetap bahagia dalam menjalani kehidupan ini.

PPT Jayandu dengan adanya pendamping ini dimaksudkan untuk mendampingi korban dalam menyelesaikan kasusnya ini ke jalur yang dibutuhkan oleh korban, misalnya saja dalam hal ini membantu mendampingi korban ke psikolog, tentu korban ini akan sangat terbantu sekali karena pendamping PPT Jayandu ini mau mendampingi korban dan juga keluarga korban dengan pemberian motivasi secara langsung dengan teknik konseling individual dan juga melakukan penyelesaian secara langsung yaitu kepada pihak-pihak yang terkait dalam urusan penyelesaian kasus korban.

Konselor dalam hal ini pendamping yang biasa dianggap sebagai pemberi nasihat dikala mempunyai masalah adalah hal yang sangat umum yang bisa diketahui

masyarakat, tetapi melalui konselor, klien atau korban tindak kekerasan bisa membantu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang korban alami. Konselor disini berupaya untuk membantu klien dengan segala upaya yang konselor bisa lakukan, agar masalah yang klien hadapi bisa segera teratasi, tetapi kembali lagi tugas konselor hanyalah memberikan arahan sesuai dengan tugasnya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki, tetapi hasil ataupun solusi dari setiap permasalahan korban itu sendiri yang bisa menentukan ataupun menemukan jawaban dari masalah tersebut. Konselor hanyalah sebuah perantara antara masalah yang sedang terjadi dengan klien(korban). jadi, disini klien sendiri lah yang bisa menentukan penyelesaian dari setiap masalah yang sedang terjadi. Tugas konselor hanyalah membimbing klien dengan arahan yang bersifat anjuran dengan anjuran tersebut tentu korban bisa memilah bagaimana langkah yang tepat untuk masalahnya tersebut. Agar keputusan yang diambil tidak salah dan tidak menyesal dikemudian hari untuk itu perlunya bimbingan dari konselor agar bisa memecahkan masalah dan senantiasa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dialami klien.

Perlunya bimbingan serta arahan untuk kejalan ataupun arah yang lebih baik sesuai dengan syariat agama Islam, dengan tujuan sesuai dengan BKI menurut Ahmad Mubarak adalah untuk membuat suatu perubahan, membuat perbaikan, dan kesehatan, serta kebersihan jiwa dan mental supaya jiwa menjadi tenang, maupun damai (*muthmainnah*) dengan memberikan bimbingan kepada orang yang membutuhkan bantuan, supaya korban mampu menata kembali hidupnya supaya kembali semangat seperti kondisi sebelum terjadinya tindakan KDRT agar korbannya bisa kembali menata hidupnya agar bisa berjalan lagi ke arah yang lebih baik dari hari kemarin.

3) Fungsi preservative

Fungsi preservative dalam hal ini yaitu fungsi yang mengarahkan dan juga menata ke kehidupan lebih baik, supaya tidak terpuruk. Dampak yang dirasakan korban mungkin memanglah sangat berat, bisa berdampak ke fisik bahkan psikis korban, untuk itu korban harus bisa bangkit dari masalah yang menyimpannya, seperti badai pastilah ada pelangi, Mungkin yang dirasakan korban sangat berat jika dipikirkan terus menerus, tetapi dalam hal ini konselor PPT Jayandu mencoba memberikan dukungan kepada korban kekerasan bahwa hidup ini harus tetap maju, dengan pemberian motivasi lanjutan, dan juga motivasi kepada keluarga korban. Karena jika hanya dari korban saja tentu

kurang efektif untuk itu diperlukan adanya dukungan keluarga korban karena suport system terbaik korban yaitu orang-orang terdekat korban yang bisa menguatkan, dan memberikan rasa aman dan nyaman. Pendamping hanyalah perantara belaka, untuk saling mengutakkan seperti pepatah kita harus tetap maju karena kalau tidak maju atau kita terus-terusan berada di titik itu kita akan selamanya berada di dalam lembah kehitaman. Tetapi dengan kita berusaha berjuang, kita berusaha kuat, berusaha bangkit dari masalah pasti semuanya akan diberikan jalan oleh Allah SWT. Sesuai firman Allah dalam Q.S Yusuf ayat 87:

يٰۤاَيُّهَا اٰذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُۤوسُفَ وَاٰخِيْهِ وَاَلَا تٰتٰیْسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يٰۤاَيُّسُ
مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ

Artinya: "*Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir*".(Web, 2022).

Berdasarkan dengan ayat diatas bahwa kita dilarang untuk berputus asa, kita diharuskan berjuang karena sesungguhnya Rahmat Allah begitu besar, begitu harus kita syukuri tidak boleh berputus asa karena berputus asa merupakan kaum kafir, dalam hidup ini kitalah yang menentukan mungkin ini semua memang ujian dan cobaan yang harus dilewati tetapi kita bisa menatanya untuk ke arah yang lebih baik lagi, bukankah pelangi terbit setelah adanya hujan, tentu kita bisa melewati semua permasalahan dan cobaan dalam hidup kita, semua kita yang mengatur untuk kedepannya mau berusaha untuk berubah ke arah yang lebih baik atau mau terdiam dalam segala kondisi yang ada itu tergantung diri kita sendiri.

Semua orang tentu menginginkan masalahnya ingin cepat selesai, tetapi bukan berarti dengan menyelesaikannya dengan cepat masalah akan cepat selesai pula. Tentu kita harus menyelesaikannya dengan kepala dingin dengan hati yang lapang, tidak dalam keadaan emosi, dan juga harus senantiasa bisa bersabar dalam menghadapi masalah, sesuai dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi:

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ

Artinya: "jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu. (Web, n.d.)

Makna ayat diatas adalah tentang kesabaran, yang dimana akan menjadikan hati lebih menerima semua ketentuan yang diberikan oleh Allah dengan semua ketetapan yang diberikan, sabar akan membuat hati menjadi lebih ikhlas, tidak mudah iri dengki dengan segala yang belum kita miliki. Dengan sabar menjadikan setiap permasalahan yang ada membuat kita bisa lebih memaknai setiap ujian yang diberikan, ada sebuah makna besar atas kesabaran yang kita miliki.

Bimbingan konseling Islam sangatlah penting untuk peningkatan iman seseorang, melalui perantara pendamping PPT Jayandu dapat memberikan dampak yang positif bagi korban dan juga keluarga korban, agar selalu berjuang dan selalu menyerahkan semuanya kepada Allah bukan tidak mungkin karena melalui ujian yang diberikan Allah lewat adanya permasalahan yang ada menjadikan seorang hamba lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, memberikan solusi atas segala permasalahan yang sedang dihadapi korban kekerasan dan juga mengajarkan arti ujian musibah yang menyimpannya dengan adanya masalah yang ia hadapi ini membuat korbannya ini senantiasa berhusnudzon kepada Allah atas takdir yang telah ia jalani ini, yang pasti bila ia jalani dengan ikhlas dan penuh ketaqwaan yang menghindarkan dirinya akan rasa kecemasan yang berlebihan, perasaan takut yang ia alami yang semata-mata hanya dengan pertolongan Allah SWT semua masalah bisa diselesaikan.

Fungsi-fungsi bki diatas merupakan langkah-langkah ataupun cara untuk mendampingi korban, namun langkah ataupun tahapan yang dilakukan pendamping kepada korban adalah semata-mata untuk membantu korban untuk membimbing korban untuk keluar dari masalah yang sedang ia hadapi, untuk segera bangkit dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada sesuai dengan ketentuan dan juga pedoman dari PPT Jayandu Widuri Pemalang agar korbannya bisa kembali pulih dan hidup bahagia seperti sedia kala.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Pemalang (analisis bimbingan konseling Islam) sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- a) Proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani PPT Jayandu Widuri Pemalang meliputi: tahap pengaduan korban ke petugas PPT Jayandu Widuri, tahap wawancara yang dilakukan secara langsung antara konselor dan korban secara *face to face*, tahap assessment awal untuk penentuan langkah awal pendampingan korban, tahap pelaksanaan pendampingan yang dimana berdasarkan hasil wawancara dan assessment awal yang dilakukan konselor kepada korban untuk membantu menemukan solusi permasalahan korban, dan tahap monitoring dan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan dari korban dan juga hasil pendampingan yang dilakukan.
- b) Analisis bimbingan konseling Islam terhadap proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di PPT Jayandu Widuri Pemalang telah menerapkan fungsi preventif bimbingan konseling Islam yang dimana pendampingan korban bersifat mencegah untuk tidak terjadi kedua kalinya agar hilangnya trauma psikologis korban dengan dilakukan pemeriksaan konseling lanjutan oleh konselor dan pemberian dukungan agar kepercayaan diri korban meningkat dan fungsi secara kuratif yang dimana proses pendampingan yang oleh konselor akan menyelesaikan masalah korban, dengan mengkoordinasi pendamping ke tenaga ahli agar korbannya termotivasi untuk segera bangkit dari masalah dan kembali bersemangat dalam menjalani hidupnya dan penerapan fungsi developmental yaitu menjaga kondisi korban supaya tidak kembali mengingat keadaan yang lalu dengan

konseling didampingi konselor agar kembali menata hidupnya supaya tidak terpuruk akibat KDRT yang dialami

B. SARAN

Setelah diadakan penelitian tentang pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pusat pelayanan terpadu "Jayandu" Widuri Kabupaten Pemalang, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi petugas PPT Jayandu Widuri Pemalang :
 - (a) Meningkatkan fasilitas pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih mengerti tentang lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang
 - (b) Meningkatkan Media yang digunakan dalam penanganan kasus KDRT ini hanya sebatas media langsung saja, yang artinya satu orang dengan orang yang lain. Selama ini masyarakat awam belum sepenuhnya mengetahui tentang adanya perlindungan terhadap korban KDRT, jadi dibutuhkan media yang lebih lagi untuk bisa menyebar luaskan penanganan korban KDRT ini supaya korban-korban kekerasan lainnya juga bisa dibantu dan ditolong.

Alhamdulillah dengan segala puji syukur yang telah diberikan oleh Allah SWT, akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Segala puji bagi Allah SWT yang tak henti-hentinya dipanjatkan dalam kepenulisan skripsi. Penulis menyadari tentu banyak kekurangan serta kekeliruan pada penulisan baik itu tulisan, baca, dan pahami. Oleh sebab itu menjadikan penulisan skripsi yang penulis sajikan ini lebih baik, penulis mengharapkan banyak sekali kritik juga saran dari pembaca semua sebagai salah satu tanggung jawab penulisan ilmiah ini. Semoga apa yang penulis tulis bisa memberikan manfaat untuk semua kalangan ataupun pihak yang membutuhkan Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Prof. Lexy J. Moleong, M. . (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif [Edisi Revisi]* (32nd, 2014th ed.). Remaja Rosdakarya.
- Ahmad Putra. (2019). Dakwah Melalui Konseling Individu. *ENLIGHTEN (Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam)*, 2(2), 97–111. <https://doi.org/10.32505/enlighten.v2i2.1201>
- Ami, I. (2022). *Interview Korban Kekerasan*.
- Charles Zastrow. (2004). *Introduction to Social Work and Social Welfare, Instructor's Edition*.
- Choliq, A., & Choliq, A. (n.d.). *MANAJEMEN BIMBINGAN KELUARGA BAHAGIA MENURUT AGAMA SAMAWI: Islam dan Kristen Saksi-Saksi Yehuwa Email : Abdulcholiq511@yahoo.com begitu kompleks baik segi sosial , ekonomi , budaya , dan lain sebagainya . persoalan dalam menghadapi permasalahan . Untuk itulah diperlukan dalam kitab suci yang mereka imani . Dalam agama islam sendiri misalnya , Muhammad saw . Dari sifat-sifat beliau yang mulia menjadi pelajaran yang terhadap kecantikan , harta , pangkat , jabatan , maupun pesona dunia. 35(1), 78–95.*
- Dwi Pradana, R., Diah Irianti Permana Sari, R. ., Nur Hidayat, C., Jamal, F., & Mahara Saputri, D. (2022). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 166–173.
- Fita, I. (2022). *Interview Korban Kekerasan*.
- Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Gustin, F. E. (2015). *Strategi Pendampingan P2TP2A(Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Padang” Skripsi, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI. 10070208. <http://scholar.unand.ac.id/3124/>*
- Hidayanti, E. (2013). Strategi Coping Stress Perempuan Dengan Hiv/Aids. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1), 89–106.
- Idrus, M. (2009). *Metode penelitian ilmu sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif, ed.2*. Erlangga.
- Interview. (n.d.). *Balqis Indraswari*.
- Islam, U., Uin, N., & Semarang, W. (n.d.). *BIMBINGAN KONSELING ONLINE Nur Cahyo Hendro Wibowo senantiasa menyempatkan diri untuk berdakwah dan berbagi pengetahuan masyarakat beradab dan modern di masanya , merupakan hasil nyata upaya untuk mengubah suatu situasi kepada situasi lain yang lebih baik sesuai ajaran Islam atau proses mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta ' ala , yaitu agama Islam . Sebagai seorang da ' i harus Indonesia . Apalagi cukup banyak pengakses internet dari kategori usia. 271–287.*

- Islami, B. K. (2018). *Dr. Tarmidzi*.
 Jurnalsumbar.com. (2022). *HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami' no: 3289*. Pedoman Media Siber.
- Kekerasan, K. (Ibu A. (2022). *Interview*.
- Kibtyah, M. (2014). *PERAN KONSELING KELUARGA DALAM MENGHADAPI GENDER DENGAN SEGALA*. 9(April), 361–380.
- Kurnanto, M. E. (2013). *Konseling Kelompok*. Alfabeta.
- Lestari, R. R., Olivia, M. K., Panjaitan, L. N. H., Kurniasih, H., Syifa, H. N., & Rizki, R. (2021). *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. 78.
- lestari wening indah. (2021). *Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Skripsi*.
- Lubis, S. A. (2007). *Konseling Islami*. elSAQ Press.
- Ma'mun, S. (2019). *Konsep Keluarga Dan Perempuan Dalam Perspektif Jamaah Tabligh: Analisa Normatif-Sosiologis*. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 4(1), 55. <https://doi.org/10.33511/misykat.v4n1.55-78>
- Mahfud, D., Mahmudah, M., & Wihartati, W. (2017). *Pengaruh Ketaatan Beribadah Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Uin Walisongo Semarang*. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(1), 35–51. <https://doi.org/10.21580/jid.v35.1.1251>
- Mayeroff, M. (1993). *Mendampingi untuk menumbuhkan* (Cet 1). Kanisius.
- Memenuhi, U., Persyaratan, S., & Muttaqin, M. A. (2015). *BIMBINGAN KONSELING ISLAM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI LRC-KJHAM SEMARANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO*.
- Mubarak, A. (2000). *Al Irsyad an nafsy : konseling agama : Achmad Mubarak ; kata pengantar, K.H. Ali Yafie*. Bina Rena Pariwara.
- Muhajarah, K. (2017). *Akibat hukum perceraian bagi anak dan istri yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang*. *Sawwa*, 12, 337–356.
- Musnamar, T. (1992). *Dasar-dasar konseptual bimbingan dan konseling Islami*. UII Press.
- Muttaqin, M. A., Murtadho, A., & Umriana, A. (2016). *KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI LRC-KJHAM SEMARANG*. *SAWWA*, 11(April), 177–210.
- Ningtyas, W. setia. (2018). *UPAYA PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POSKO PARALEGAL PUSPITA BAHARI MORODEMAK, KEC. BONANG, KAB. DEMAK (Analisis Bimbingan Konseling Islam)*. 7(2), 44–68.

- Olsson, J. (2008). *METODE PENELITIAN KUALITATIF dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Vol. 1, Issue 1). Cakra Books. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Prayitno, H. (1999). *Dasar-dasar bimbingan dan konseling / H. Prayitno, Erman Amti*. Rineka Cipta.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D*. In *Alfabeta, CV* (Issue April).
- Rahmita, N. R., & Nisa, H. (2019). Perbedaan Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Usia saat Menikah dan Tingkat Pendidikan. *Psychopathic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(1), 73–84. <https://doi.org/10.15575/psy.v6i1.4184>
- Ramadhan, rendi amanda. (2018). Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap tingkat keharmonisan dalam keluarga di kelurahan Umban Sari kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 5(1), 1–15.
- Samadani, H. U. A. (2013). *Kompetensi pengadilan agama terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga*. Graha Ilmu.
- Sugonoo, D. (n.d.). *Kamus Bahasa Indonesia* (Vol. 59).
- Surah an nahl 125*. (2021). Quran Online Surah An-Nahl Verse 125 and Tafsir Ayat %7C Tokopedia Greetings
- Sutoyo, A. (2013). *Bimbingan & Konseling Islami - Teori Dan Praktik*. Pustaka Pelajar.
- Tharom, D. P. (2017). *Dokumen PPT Jayandu Widuri*.
- Tharom, D. P. (2018). *Dokumen Tim Profesi PPT Jayandu Pematang*.
- Tinggi, S., Islam, A., Stain, N., & Hikmah, D. B. (n.d.). *PENGEMBANGAN SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT Hasan Bastomi A . Pendahuluan disebut globalisasi , dampak yang begitu besar itu telah nampak sebagaimana firman Allah SWT : “ Dan kami tidak mengutus kamu , gembira dan sebagai pemberi peringatan , tetapi kebanyakan manusia tidak kepada manusia yang diciptakan dalam susunan yang paling sempurna . yang lain , dititahkan sebagai khalifah Allah dalam kehidupan dimuka bumi Kecenderungan nafsu akan selalu mengarah kepada kejahatan dan kerusakan apabila pikiran dan rasa manusia sudah tidak mampu untuk Oleh karena itu , dalam kehidupan sosial , umat Islam dituntut dan. 335–362.*
- Umriana, A., Fauzi, M., & Hasanah, H. (2016). *PENGUATAN HAK ASASI PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER MELALUI. 12*, 41–60.
- Wahyudiarti, L. (2012). *PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN*

*KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (BKBPP) KABUPATEN SEMARANG. 7(2), 57–77.*

Walgito, B. (2004). *Bimbingan dan penyuluhan di sekolah*. Yogyakarta Andi Offset 1995.

Web, T. (n.d.). *Surah Al-Baqarah ayat 45*. JavanLabs.

Web, T. (2022). *Surat Yusuf ayat 8*.

Widodo, A. (2020). *AL-IRSYAD: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Web Jurnal* : 2, 165–182.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Ijin Riset

DRAFT WAWANCARA

Wawancara dengan pengurus di Pusat Pelayanan Terpadu “Widuri” Kab Pemalang:

1. Apakah alasan didirikannya Pusat Pelayanan Terpadu Widuri Pemalang ?
2. Apa tujuan didirikannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemalang?
3. Bagaimana mekanisme konseling yang dilakukan konselor terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di PPT Jayandu Widuri Pemalang?
4. Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga?
5. Metode apakah yang digunakan dalam proses pendampingan terhadap korban KDRT ?
6. Bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi selama melaksanakan proses pendampingan terhadap korban KDRT?
7. Berapa lama proses yang dibutuhkan dalam proses pendampingan terhadap korban KDRT?
8. Apa yang diharapkan dari proses pendampingan terhadap korban KDRT di PPT Jayandu Pemalang ?

Wawancara dengan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Pemalang:

1. Bagaimana perasaan dan kondisi anda setelah diberikan bimbingan konseling oleh konselor PPT Jayandu Pemalang ?
2. Bagaimana penanganan kasus yang dilakukan oleh PPT Jayandu Pemalang terhadap kasusnya saudara?
3. Bagaimana kronologi kejadian yang saudara alami? Apakah saudara didorong, ditampar, atau mendapat kekerasan dalam bentuk lain?
4. Bagaimana dampak yang anda rasakan setelah mendapatkan proses pendampingan di PPT Jayandu Pemalang?

5. Menurut anda, Selama proses pendampingan apakah anda merasa nyaman atau merasa tertekan pada saat didampingi oleh konselor PPT Jayandu Pemalang?
6. Bagaimana hasil yang dicapai setelah anda melakukan pendampingan bersama tim konselor PPT Jayandu Pemalang? Apakah sesuai dengan harapan yang anda inginkan?
7. Apakah anda bisa menerima dengan ikhlas apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan yang menimpa pada anda? Bagaimana anda menyikapinya?

HASIL WAWANCARA

Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu Pemalang

Nama : MUHAMMAD TAROM, SE
 Jabatan Dalam Dinas : Pengurus Kabid. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak pada Dinsoskbpp Kab. Pemalang
 Hari : Jumat, 8 Juli 2022
 Tempat : Sekertariat PPT Jayandu Widuri Kab. Pemalang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah alasan didirikannya Pusat Pelayanan Terpadu Widuri Pemalang?	<p><i>Pendirian PPT Jayandu Widuri di Kabupaten Pemalang yang menyelenggarakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain :</i></p> <p><i>A Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Pemalang berdasarkan laporan yang diterima dan ditangani Pemerintah Kabupaten Pemalang.</i></p> <p><i>b. Kebutuhan layanan korban kekerasan mencakup berbagai jenis layanan, antara lain penerimaan pengaduan, konsultasi, konseling dasar, penjangkauan, pendampingan, mediasi, penanganan medis, medis visum, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, penegakan hukum, bantuan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, maupun pemberdayaan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak antara lain Dinas PP-PA, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan,</i></p>

		<p><i>Dinas Perindakop, Kantor Kemenag, Dinas Kesehatan, RS/Puskesmas, Psikolog, Peksos, Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, maupun organisasi kemasyarakatan sehingga membutuhkan kolaborasi, keterpaduan dan sinergi dalam proses penanganan korban.</i></p> <p><i>c. Adanya regulasi yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk korban perdagangan orang, antara lain UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</i></p>
2.	<p>Apa tujuan didirikannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemalang?</p>	<p><i>Tujuan didirikannya PPT Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang, antara lain :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) Meningkatkan upaya kuantitas dan kualitas layanan korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang.</i> <i>b) Meningkatkan kerjasama dan sinergitas antar lembaga layanan korban kekerasan guna mengoptimalkan layanan korban</i> <i>c) Meningkatkan partisipasi multi pihak dalam layanan korban kekerasan perempuan dan anak baik pemerintah daerah, instansi vertikal, organisasi masyarakat maupun organisasi profesi.</i>

		<p>d) Meningkatkan kehadiran negara dan pemerintah dalam penyelesaian dan pelayanan permasalahan yang menimpa masyarakat khususnya perempuan dan anak korban kekerasan termasuk korban perdagangan orang</p> <p>e) Mengurangi ketidakadilan gender berupa kekerasan yang menimpa perempuan dan anak melalui upaya perlindungan dan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p>
3	<p>Bagaimana mekanisme konseling yang dilakukan konselor terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di PPT Jayandu Widuri Pemalang?</p>	<p>Mekanisme pelaksanaan konseling oleh konselor di PPT Jayandu Widuri dalam penanganan kasus KDRT, antara lain :</p> <p>a. Korban/keluarga melaporkan kasus KDRT kepada PPT Jayandu Widuri melalui Unit Pengaduan di Dinsoskbpp Kab. Pemalang baik secara langsung datang ke unit pengaduan maupun melalui komunikasi media sosial (WA, Twitter, Telephone, dll)</p> <p>b. Dalam hal laporan secara langsung, maka petugas pendaftaran di unit pengaduan PPT Jayandu Widuri melakukan screening untuk menentukan apakah laporan yang dimaksud termasuk kekerasan perempuan dan anak, atau tidak. Apabila tidak, maka pelapor diarahkan ke pihak lain.</p> <p>c. Dalam hal laporan merupakan jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk KDRT/perdagangan orang, petugas melakukan wawancara dengan pelapor guna mendapatkan informasi terkait identitas pelapor, identitas korban, identitas pelaku, lokus, waktu kejadian,</p>

		<p><i>jenis kekerasan dan kronologi singkat.</i></p> <p><i>d. Selanjutnya korban/pelapor menuju ke ruang konseling guna dilakukan indepth interviu/asesment oleh Petugas Konselor guna mengetahui kronologis detail, kondisi korban baik fisik maupun psikis serta kebutuhan layanan</i></p> <p><i>e. Dalam hal korban memutuskan konseling, maka petugas konselor akan memberikan meminta informed consern dan menyampaikan secara singkat jenis layanan yang dapat diberikan kepada korban oleh PPT Jayandu Widuri</i></p> <p><i>f. Petugas konselor selanjutnya melakukan konseling kepada korban dalam ruang konseling</i></p> <p><i>g. Konseling selesai, petugas menyusun laporan hasil konseling beserta rekomendasi/rencana tindak lanjut dan salinannya diberikan kepada korban</i></p>
4	Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga?	<p><i>Berdasarkan berbagai kajian maupun data empirik dilapangan terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus KDRT, antara lain :</i></p> <p><i>a. Karakter suami/istri yang cenderung over protektif, ringan tangan maupun kurang matang dalam menghadapi permasalahan</i></p> <p><i>b. Hubungan Tidak Seimbang karena masih kuatnya budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada di tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya.</i></p> <p><i>c. Ketergantungan Ekonomi akibat dari kuatnya pandangan dalam masyarakat bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada</i></p>

		<p><i>suami. Sehingga tak heran jadi penyebab KDRT sehingga membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, lalu ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidakberdayaan istrinya.</i></p> <p><i>d. Alat untuk Menyelesaikan Konflik Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidakberdayaannya. Kejadian ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut sehingga inilah salah satu penyebab KDRT.</i></p> <p><i>e. Persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidaksetaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat dapat menimbulkan persaingan yang dapat menimbulkan penyebab KDRT. Budaya juga membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan, sehingga tidak heran jika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau istri hanya untuk memenuhi ego laki-laki</i></p>
--	--	--

		<p>atau suami.</p> <p>f. <i>Frustasi dalam kehidupan berumah tangga. Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan pengelolaan stress suami. Frustrasi ini timbul akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan berbentuk kekerasan terhadap istrinya, baik secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga.</i></p>
5	<p>Metode apakah yang digunakan dalam proses pendampingan terhadap korban KDRT?</p>	<p><i>Metode proses pendampingan korban KDRT yang dilakukan oleh PPT Jayandu Widuri, antara lain :</i></p> <p>a. <i>Konseling Dasar yaitu dengan melakukan asesment situasi dan kondisi korban, permasalahan serta alternatif penyelesaian kasusnya melalui penggalian informasi melalui komunikasi dua arah dengan mengedepankan prinsip kepercayaan, individualitas, kerahasiaan korban, empati serta kepentingan terbaik bagi korban. Konseling juga dilakukan kepada pasangan korban (pelaku) apabila diperlukan.</i></p> <p>b. <i>Penjangkauan / Home visit yaitu melakukan</i></p>

		<p><i>penjangkauan ke rumah korban guna melihat situasi dan kondisi rumah tangga dan lingkungan tempat tinggal korban serta menggali berbagai informasi yang diperlukan baik dari korban, keluarga maupun lingkungan</i></p> <p><i>c. Mediasi yaitu memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban dengan didampingi oleh pihak-pihak yang sekiranya dapat membantu penyelesaian permasalahan KDRT yang dihadapi.</i></p> <p><i>d. Pendampingan hukum yaitu memberikan pemahaman tentang hukum kepada korban, mengoordinasikan kepada advokat apabila diperlukan, mendampingi pelaporan korban kepada pihak berwajib serta melakukan pendampingan pada proses persidangan.</i></p> <p><i>e. Pendampingan kesehatan yaitu memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan kesehatan maupun medis visum di RS/Puskesmas.</i></p>
6	<p>Bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi selama melaksanakan proses pendampingan terhadap korban KDRT?</p>	<p><i>Guna mengatasi kendala selama proses pendampingan korban KDRT, maka beberapa langkah yang dilakukan oleh PPT Jayandu Widuri antara lain :</i></p> <p><i>f. Meningkatkan kapasitas petugas pendamping, konselor serta unit pengaduan korban terkait regulasi, mekanisme, teknik pendampingan serta kode etik layanan</i></p> <p><i>g. Menyusun SOP pelaksanaan pendampingan korban KDRT yang menjadi rujukan petugas dalam melakukan pendampingan korban</i></p> <p><i>h. Menguatkan koordinasi jejaring layanan korban meliputi kesehatan, aparat penegak</i></p>

		<p><i>hukum, pemerintah desa/kelurahan, kemenag, maupun pihak lain yang terkait dengan penyelesaian kasus</i></p> <p><i>i. Melakukan pemantauan dan evaluasi melalui laporan kegiatan pendampingan secara temporer maupun gradual guna menelaah permasalahan yang ditemui serta upaya solutif yang diperlukan</i></p> <p><i>j. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kasus KDRT dan penanganannya melalui sosialisasi, kampanye, penyuluhan maupun pengembangan media KIE cetak dan media sosial.</i></p>
7	<p>Berapa lama proses yang dibutuhkan dalam proses pendampingan terhadap korban KDRT?</p>	<p><i>Proses pendampingan korban KDRT dilakukan secara individual terhadap masing-masing kasus sehingga waktu yang diperlukan dalam proses pendampingan korban KDRT tergantung dari kebutuhan dan jenis layanan yang diberikan kepada korban, dalam beberapa kasus korban hanya membutuhkan konseling dan kasusnya selesai, namun banyak kasus yang membutuhkan mediasi, penanganan hukum, penanganan kesehatan maupun pemulihan psikis yang membutuhkan waktu relatif lama.</i></p>
8	<p>Apa yang diharapkan dari proses pendampingan terhadap korban KDRT di PPT Jayandu</p>	<p><i>Dengan diberikannya pendampingan korban KDRT maka diharapkan :</i></p> <p><i>a. Kasus KDRT yang dialami oleh korban dapat terselesaikan, hak-hak korban dapat terpenuhi, gangguan fisik maupun psikis korban dapat terpulihkan.</i></p>

	Pemalang?	<p><i>b. Keluarga/masyarakat dapat memahami hal-hal terkait KDRT dan upaya penanganan yang diberikan oleh PPT Jayandu Widuri Kab. Pemalang sehingga dapat menjadi salah satu media sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus KDRT</i></p> <p><i>c. Unit layanan korban dapat lebih optimal dalam memberikan layanan korban KDRT sesuai dengan tupoksinya.</i></p> <p><i>d. Kualitas layanan korban KDRT semakin meningkat.</i></p>
--	-----------	--

HASIL WAWANCARA

Korban KDRT di PPT Jayandu Widuri Pemalang

Responden pertama

Nama: Ibu Ami (nama samaran korban)

Status: Korban kekerasan

Tempat: Rumah korban

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 21 Juli 2022 di rumah korban pada pukul 09:00- 11.30 WIB. Fokus permasalahan pada evaluasi kondisi dari korban diuraikan sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana perasaan dan kondisi anda setelah diberikan bimbingan	<i>Perasaan alhamdulillah baik, ada yang membantu, ada yang mendampingi mba yeyen, kondisi menjadi lebih baik, lebih lega lebih</i>

	<p>konseling oleh konselor PPT Jayandu Pemalang?</p>	<p><i>legowo. Bahwa ini semua sudah ujian cobaan, intinya pas sudah tidak menjadi istrinya lagi lebih bahagia, kita hanya bisa bersabar dan juga harus ingat bahwa mati satu tumbuh seribu, kehidupan akan terus berlanjut dan kita harus senantiasa husnuzon atas takdir yang telah Allah berikan kepa kita, baik itu takdir yang baik maupun yang buruk, semuanya pasti ada pelajaran dan juga hikmahnya</i></p>
2	<p>Bagaimana penanganan kasus yang di lakukan oleh PPT Jayandu Pemalang terhadap kasusnya saudara?</p>	<p><i>Saya didampingi oleh petugas yang sangat baik, saya dibimbing dengan penuh kesabaran, saya senang ada yang membela saya, selama proses pendampingan saya dibimbing dengan sabar, melalui proses yang lumayan sulit hingga ke tahap Pengadilan Agama para petugas membantu saya dengan tanpa pamrih ikhlas, agar semua prosenya ini bisa dilalui dan nantinya saya mendapatkan hak yang semestinya saya dapatkan selama proses perceraian saya dengan mantan suami saya, hak anak pun akan dibantu oleh para petugas yang menyampaikan kepada hakim ketua, agar anak-anak nantinya ada yang menanggung.</i></p>
3	<p>Bagaimana kronologi kejadian yang saudara alami? Apakah saudara didorong, ditampar, atau mendapat kekerasan dalam bentuk lain?</p>	<p><i>Saya dikhianati suaminya saya sendiri, dia berselingkuh dengan wanita lain di tempat karaoke, hati saya hancur. Suami saya tidak memberikan nafkah kepada keluarganya tetapi memberikannya kepada orang lain. Setiap hari bertengkar, saya merasa tertekan karena hal tersebut, saya sering sakit batuk karena saya</i></p>

		<p><i>sering memikirkan suami saya yang kejam terhadap saya, yang tega melakukan semua itu kepa da saya. Saya tidak kuat, batin saya tersiksa setiap hari menerima kabar suami saya yang berselingkuh dengan wanita lain, yang tidak mengurus rumah tangganya dan membiarkan anak dan juga ke 4 anak saya terlantar tanpa diberi nafkah sedikitpun, hari demi hari sudah tidak bisa ditoleransi lagi kesalahan suami saya akhirnya saya memilih berpisah dengan suami saya agar saya tidak menderita sepanjang hidup saya.</i></p>
4	<p>Bagaimana dampak yang anda rasakan setelah diberikan bimbingan konseling?</p>	<p><i>Dampak paling nyata yang dirasakan adalah kondisi badan jauh lebih sehat, jauh lebih segar dibanding yang sebelumnya, sudah lebih legowo, sudah lebih senang dan gembira hatinya, kalau tetangga saya bilang mba yeyen terlihat seperti masih prawan yang cantik sekali katanya. Saya hanya bisa tersenyum dan sudah lebih membiasakan diri bahwa inilah takdir saya yang harus saya jalani sekarang dengan penuh syukur, saya berterimakasih kepada petugas karena sudah membantu saya melewati masa sulit ini.</i></p>

5	Menurut anda, Selama proses pendampingan apakah anda merasa nyaman atau merasa tertekan pada saat didampingi oleh konselor PPT Jayandu Pemalang?	<i>Saya merasa nyaman sekali, merasa beruntung Alhamdulillah ada yang menemani saya, ini menjadikan pengalaman untuk saya, lebih bisa tegar dalam menjalani hidup, saya bisa membagikan cerita saya ini dan juga membantu teman-teman saya yang senasib dengan saya agar bisa lebih kuat dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang penuh dengan lika-liku didalamnya.</i>
6	Bagaimana hasil yang dicapai setelah anda melakukan pendampingan bersama tim konselor PPT Jayandu Pemalang? Apakah sesuai dengan harapan yang anda inginkan?	<i>Intinya saya senang, sesuai dengan harapan saya ada orang yang sabar telaten dan juga membimbing saya dengan baik. Berterimakasih kepada petugas karena mereka orang-orang baik yang membela kaum yang lemah, membela orang yang tidak salah. Intinya saya bahagia dengan semua keputusan hakim yang membela saya agar lepas dari orang yang tidak bertanggung jawab itu lepas dari saya. Ibaratnya kemarin itu merupakan ujian buat saya dari Allah, tetapi hari ini saya sudah bisa melewati</i>

7	<p>Apakah anda bisa menerima dengan ikhlas apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan yang menimpa pada anda? Bagaimana anda menyikapinya?</p>	<p><i>Saya sudah ikhlas, baik itu rezeki, jodoh, maut hanya Allah yang tau, ibarat orang kebanyakan bilang mati satu tumbuh seribu, kita tidak boleh dendam terhadap sesama manusia. Kalau saya memukul terus apa bedanya saya dengan binatang, semua ada hukumnya, semua sudah ada jalur hukum sendiri, kalau disini belum terbalas biar Allah yang membalas semua perbuatan buruknya. Kita semua harus bisa menjadi saudara yang tidak boleh memutus tali silaturahmi. Orang hidup jangan seperti itu, jangan mudah dendam terhadap manusia lain, jangan pula menjadi orang yang memanas-manasi orang lain, memprofokasi yang tidak baik. Intinya urusan rumah tangga sesakit apapun itu pasti besok akan ada hikmahnya baik itu buruk ataupun baik semua akan menjadi pelajaran bagi kita, kita tidak perlu bertindak membalas, tidak boleh turun tangan biarkan pihak lain ataupun pihak yang lebih berwenang mengurus. Tugas kita hanyalah menerima semua ketentuan, mungkin tiak ditakdirkan bersama tetapi bukan tidak mungkin pertemuan itu menjadi pembelajaran baik bagi kita untuk kedepannya, supaya lebih bisa memilih dengan pilihan yang terbaik agar nantinya tidak menyesal dikemudian hari.</i></p>
---	---	---

Responden kedua

Nama: Ibu Fita (nama samaran korban)

Status: Korban kekerasan

Tempat: Rumah korban

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 28 Juli 2022 di rumah korban pada pukul 10:00 sampai dengan pukul 12:00 WIB. Fokus permasalahannya tentang evaluasi lebih lanjut terkait kondisi dari korban setelah kejadian kekerasan kemarin.

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana perasaan dan kondisi anda setelah diberikan bimbingan konseling oleh konselor PPT Jayandu Pemalang ?	<i>Perasaannya lebih lega, maksudnya disini ada pandangan. Seperti ada teman buat cerita atau cuhat berarti ibaratnya susah buat cerita karena masalah ini, ada konselor jadi lebih lega dan juga lebih plong.</i>
2	Bagaimana penanganan kasus yang di lakukan oleh PPT Jayandu Pemalang terhadap kasusnya saudara?	<i>Proses yang dilakukan kemarin yaitu proses pendampingan lanjutan secara berkala yang dilakukan di rumah secara home visit, dan juga dilakukan ke proses pendampingan ke psikolog secara berkala. Proses ini tahap demi tahap dan juga dievaluasi secara berkala mba.</i>
3	Bagaimana kronologi kejadian yang saudara alami? Apakah saudara didorong, ditampar, atau mendapat kekerasan dalam bentuk lain?	<i>Kejadiannya seperti ini mba suami saya sering marah-marah dan juga sering juga terlibat percekocokan karena masalah sepele, amarah suami saya sering tidak terkontrol. Dia merasa hanya dia yang merasa benar, sedangkan saya selalu salah terus dimata dia. Dia tidak mau mengalah pokoknya saya yang benar kamu salah.</i>

		<i>Suami saya marah lalu bisa menampar saya malah yang lebih parah lagi saya ditendang. Saya trauma akan hal itu dan saya memutuskan untuk berpisah dengan suami saya. Karena kalau dilanjutkan bisa semakin tidak terkontrol dan saya hanya merasakan sakit saja mba.</i>
4	Bagaimana dampak yang anda rasakan setelah mendapatkan proses pendampingan di PPT Jayandu Pemalang?	<i>Dampak yang dirasakan agak mendingan tidak seperti kemarin ya mba, maksudnya kemarin itu saya sempat terpuruk karena masalah itu dan sekarang jadi lebih mendingan.</i>
5	Menurut anda, Selama proses pendampingan apakah anda merasa nyaman atau merasa tertekan pada saat didampingi oleh konselor PPT Jayandu Pemalang?	<i>Proses pendampingan kemarin yang saya jalani saya merasa nyaman, intinya seperti ada teman yang bisa buat diajak ngobrol, dulu saya pikirannya buntu mba. Sekarang sudah agak plong setelah mendapat saran dari mba eni, serasa ada masukan harus begini pikiran harus kaya gini, intinya sudah plong selama proses berlangsung.</i>
6	Bagaimana hasil yang dicapai setelah anda melakukan pendampingan bersama tim konselor PPT Jayandu Pemalang? Apakah sesuai	<i>Setelah saya menjalani semua tahapannya saya masih agak bimbang mba dalam menentukan. Intinya belum mantap 100% dalam hati masih bingung. Tetapi saya akan mencoba</i>

	dengan harapan yang anda inginkan?	<i>untuk memantapkan hati saya karena saya sudah mendapatkan banyak masukan dari mba eni sehingga saya akan sedikit menimbang untuk mengambil keputusan supaya tidak salah memilih dalam mengambil langkah.</i>
7	Apakah anda bisa menerima dengan ikhlas apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan yang menimpa pada anda? Bagaimana anda menyikapinya?	<i>Saya InsyaAllah sudah ikhlas mba, mungkin ini semua sudah cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada aku, biar aku kuat menjalani ujian ini, ini memang sudah jalannya dan sudah takdirnya saya sebisa mungkin ikhlas menerima semua jalan yang ada yang diberikan untuk saya. Ibaratnya saya sudah berdamai mengikuti alur yang ada sehingga sebisa mungkin hati harus legowo ikhlas menerima semuanya</i>

Responden ketiga

Nama: Ibu Ati (nama samaran korban)

Status: Korban kekerasan

Tempat: Rumah korban

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 3 Agustus 2022 di rumah korban pada pukul 09:00 sampai dengan pukul 13:00 WIB. Fokus permasalahannya tentang evaluasi lebih lanjut terkait kondisi dari korban setelah kejadian kekerasan kemarin.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana perasaan dan	<i>Perasaan lega mba, karena banyak</i>

	<p>kondisi anda setelah diberikan bimbingan konseling oleh konselor PPT Jayandu Pemalang ?</p>	<p><i>saran dari mba eni. Yang dulunya tegang, bingung harus gimana pas sidang pertama ke pengadilan negeri saya harus bagaimana. Dengan sabar mba eni menjelaskan semuanya panjang lebar akhirnya perasaan udah agak tenang. Udah mendingan tahap demi tahap lalu dilanjut sidang kedua udah mulai santai karena udah tau prosesnya kaya kemarin jadinya akhirnya sudah mengetahui prosesnya. Mba eni juga sering ngasih saran dan juga solusi harus begini dalam kehidupan rumah tangga kamu bahwa ini semua sudah jalannya harus seperti ini, yang dulunya merasa tidak tau apa-apa bingung dengan semua persoalan yang ada dan kemudian alhamdulillah sudah tenang berkat proses yang dijalani ini.</i></p>
2	<p>Bagaimana penanganan kasus yang di lakukan oleh PPT Jayandu Pemalang terhadap kasusnya saudara?</p>	<p><i>Penanganan yang diberikan kepada saya yaitu pengaduan langsung dan juga konseling secara mendalam. Lalu dievaluasi selama proses berlangsung agar mendapatkan hasil yang dicapai. Saya didampingi oleh orang yang sangat ahli sehingga saya tidak mudah untuk dibohongi lagi dengan semuanya yang ingin menjerumuskan saya.</i></p>

3	<p>Bagaimana kronologi kejadian yang saudara alami? Apakah saudara didorong, ditampar, atau mendapat kekerasan dalam bentuk lain?</p>	<p><i>Begini mba awal mulanya saya berpacaran dengan suami saya selama 4 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan singkat cerita saya menikah dengan suami saya tetapi dengan berbagai persyaratan yang ada mulai dari habis akad saya dan suami saya langsung pulang kerumah masing-masing atau rumah orang tua, dan harus menutup semua akun sosial media dari suami, setelah dikaruniai anak harus langsung diceraikan. Persyaratan itu semua karena didasarkan pihak keluarga laki-laki tidak merestui dengan pihak perempuan, jika menikah dan melanjutkan rumah tangga maka seluruh harta warisan kekayaan tidak akan pernah dibagi kepada calon suami saya. Dan akhirnya suami saya dengan semua ketakutan dan juga pikiran yang tidak jernih lebih memilih untuk mempertahankan harta warisan dan memilih berpisah dengan saya. Suami saya berjanji akan memenuhi nafkah untuk istrinya dan juga calon bayi yang ada dikandung, tetapi semua itu bohong mba. Tidak ada nafkah yang diberikan hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 dan itu hanya diawal dan</i></p>
---	---	---

		<p><i>tidak pernah lagi memberikan nafkah hingga bayi saya lahir mba. Saya membesarkan anak saya sendiri tanpa bantuan dia karena semenjak akad saya tinggal dirumah ibu saya. Alhamdulillah ada rezeki untuk bayi saya dan saya mba. Saya sudah tertekan mba atas perbuatan dia yang tega melakukan semua itu kepada saya, dan saya sudah tidak kuat lagi harga diri saya sudah diinjak-injak oleh suami saya. Saya memutuskan untuk berpisah dengannya supaya saya bisa lepas dari semua penyiksaan yang ia berikan mba.</i></p>
4	<p>Bagaimana dampak yang anda rasakan setelah mendapatkan proses pendampingan di PPT Jayandu Pematang?</p>	<p><i>Lebih tenang, merasa lebih santai udah ga ada pikiran lagi. Yang tadinya masalah besar banget akhirnya udah terbiasa dalam menjalani masalah yang ada. Dulunya saya banyak pikiran kok bisa ya saya mengalami ini semua, hidupku kok gini banget yaa. Tetapi saya kembalikan sama Allah bahwa saya percaya pasti ada jalannya, saya udah percaya saya udah lebih tenang dalam menjalani semua masalah ini jadi dibikin santai dan biasa saja.</i></p>
5	<p>Menurut anda, Selama proses</p>	<p><i>Merasa nyaman, saya merasa</i></p>

	<p>pendampingan apakah anda merasa nyaman atau merasa tertekan pada saat didampingi oleh konselor PPT Jayandu Pemalang?</p>	<p><i>nyambung, seperti kakak adik yang saling curhat mengenai masalahnya, udah tau semua jalannya jadi merasa dibuat santai saja layaknya teman ngobrol biasa saya tidak merasa terbebani atas proses yang saya jalani malah saya merasa terbantu.</i></p>
6	<p>Bagaimana hasil yang dicapai setelah anda melakukan pendampingan bersama tim konselor PPT Jayandu Pemalang? Apakah sesuai dengan harapan yang anda inginkan?</p>	<p><i>Hasil yang dicapai si belum semuanya berhasil ya mba, kemarin pada saat sidang pertama saya kan gagal karena dari pihak suami saya belum mau mengasih hak yang diberikan oleh hakim ketua ya tapi mau bagaimana lagi, saya akan terus menjalani prosesnya sesuai dengan alur yang diberikan dan saya akan menjalani itu degan penuh keikhlasan dan juga legowo tanpa adanya rasa sungkan.</i></p>
7	<p>Apakah anda bisa menerima dengan ikhlas apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan yang menimpa pada anda? Bagaimana anda menyikapinya?</p>	<p><i>Dipikir pikir dulunya saya belum ikhlas mba menerima semua itu, tidak segampang yang dipikirkan. Karena manusiawi mba namanya disakitin orang ya rasanya pasti sakit hati dan kecewa marah semua jadi satu. Tetapi mau bagaimana lagi mau balas dendam tetapi saya tidak mau jahat seperti dia yang membalas perbuatan jahat dengan perbuatan jahat. Saya percaya semua perbutan pasti ada</i></p>

		<p><i>karmanya. Saya berusaha legowo mba namanya juga proses harus semuanya sabar. Kalau ditanya sakit pasti jelas sakit mba, dulu dia tidak seperti itu tetapi memang dasar sifat jelek dari dulu susah buat dihilangkan. Tetapi sekarang berusaha legowo dan ikhlas saja mba menerima semua suratan takdir yang diberikan Tuhan kepada saya, saya ikhlas menjalani semua dengan lapang dada, kalau saya menerima semuanya dengan ikhlas pastinya akan mendapatkan balasan yang sesuai atas perbuatan saya yang mungkin dirasa sakit terlebih dahulu tetapi barulah kemudian senang. Saya berusaha ikhlas aja sih mba.</i></p>
--	--	---



Gambar 1 Lokasi PPT Jayandu PML



Gambar 2 Alur penanganan kasus



Gambar 3 Struktur Organisasi PPT Jayandu PML



Gambar 4 Proses perizinan balai desa



Gambar 5 Home visit pendampingan korban



Gambar 6 Proses pendampingan oleh pendamping



Gambar 7 Proses wawancara korban



Gambar 8 Proses motivasi kepada korban





Gambar 9 Proses Assesment Awal



Gambar 10 Proses Assesment Awal

Gambar 11 Proses perizinan riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7806405, Faksimil (024) 7806405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 2447/Un.10.4/K/KM.05.01/06/2022

26 Juni 2022

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.

Kepala Dinas Sosial & Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu "Widuri,
di Kab Pemalang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan
bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

N a m a : Fitri Wahidah
NIM : 1801016060
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Lokasi Penelitian : Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu "Widuri" Kab Pemalang
Judul Skripsi : Pendampingan Korban KDRT di PPT Jayandu Widuri Kab
Pemalang (Analisis Bimbingan Konseling Islam)

Bermaksud melakukan riset penggalan data di Pusat Pelayanan Terpadu Jayandu
"Widuri" Kab Pemalang Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang
bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepada Bagian Tata Usaha



SITI BARARAH

Tembusan Yth. :

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Wahidah
NIM : 1801016060
Tempat/ Tanggal Lahir : Pemalang, 21 Januari 2000
Alamat : Desa Pesucen RT 06 RW 05 Petarukan Kab Pemalang
No Hp : 087830672019
Email : wahidah21fitri@gmail.com
Pendidikan : 1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Comal
2. SD N 01 Purwoharjo Comal
3. SMP N 2 Comal
4. SMA N 1 Petarukan

Semarang, 2022

Penulis



Fitri Wahidah

1801016060